



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MEKI HAMADI**, No KTP 9171030303590004, Tempat lahir Tobati, Umur/Tanggal Lahir 58 Tahun, 3 Maret 1959, Kebangsaan Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Furia Puskopad Blok C 346 Bawah Kotaraja Dalam Rt 003 Rw 002 Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juhari,SH.,MH, Mursani,SH, Junadi, S.Hut,SH.,MH.,MS, Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Juhari,SH.,MH dan Rekan beralamat di Rumah Murah Blok K No 8 Kompleks BTN Skyline Muria Kotaraja Dalam Distrik Abepura Kota Jayapura Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**I. RAYMOND GAN (DIREKTUR UTAMA PT. SKYLINE KURNIA),**

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat lahir Hongkong, Tanggal Lahir 2 Nopember 1962, Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani No 47 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim, SH.,M.Hum, H. Baso Itung, SH, Hendrik Nanimindey, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum serta Dewa Nyoman Trisugriwa A.S, SH sebagai Asisten Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Muslim, SH.,M.Hum dan Rekan yang beralamat di Kompleks PTC Blok C No 16 Entrop Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, Alamat di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Distrik Jayapura Utara

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvanro Saragih, SH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 823/600-91.71/IX/2017 tanggal 28 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**III. SELFIANA IREEUW AHLI WARIS (ANAK ALMARHUM ABROSIUS**

**IREUW)**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Furia Puskopad Blok C Kotaraja Dalam Rt 003 Rw 005 Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masudin Sihombing, SH., M.Si, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Masudin Sihombing, SH., M.Si beralamat di Jalan Nimboran No 16C Dok VIII Jayapura Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 September 2017 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Laurens Hamadi mewariskan tanah ini kepada Penggugat yaitu Meki Hamadi seluas 160.000 m2 yang terletak di jalan Furia Puskopad Bawah Blok C, Kotaraja Dalam, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jembatan penyeberangan kali Kotaraja;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan perumahan Furia blok bawah;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan perumahan dan tanah adat Hamadi;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali Kotaraja;
2. Bahwa sesuai Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dilakukan oleh saudara Petrus Hamadi kepada Laurens Hamadi maka tanah yang menjadi objek gugatan ini adalah benar-benar milik Penggugat dan merupakan bagian dari tanah warisan

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua Penggugat sesuai dengan silsilah tanah yang secara turun temurun diwariskan sesuai luasnya adalah 400m x 400m atau sama dengan 160.000. M2.

3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Laurens Hamadi yang bertempat tinggal di Kotaraja Dalam, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan VIM Nomor: 474.3/19/2005, tertanggal 1 Desember 2005 yang menjadi ahli warisnya adalah anak kandung dari almarhum Laurens Hamadi dan sesuai Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Nomor W.30-UI/09/HK.09.07/VII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 adalah Meki Hamadi.
4. Bahwa pada saat orang tua Penggugat yaitu Laurens Hamadi (alm) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 1991, telah meninggalkan sebidang tanah yang terletak di wilayah Kelurahan VIM Kotaraja dengan luas tanah 160.000 m2 dan batas-batas yang jelas sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 diatas.
5. Bahwa oleh karena ahli waris anak laki-laki dari almarhum bapak Laurens Hamadi selaku Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Keabsahan Kepemilikan Hak atas Tanah Adat dari Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Nomor: 16/LMA-PN./2013, tanggal 3 April 2013 sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan terhadap hak-hak orang asli Papua sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor: 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Perdasus Nomor : 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Adat, serta merupakan implementasi dari Perdasus Nomor: 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua.
6. Bahwa oleh karena Penggugat ahli waris satu-satunya anak laki-laki dari alm bapak Laurens Hamadi, yang juga telah mendapat Surat Pengakuan Adat dari Ondoafi dan Kepala Suku atas musyawarah adat Kampung Tobati Enggros, sebagai pengakuan hak atas tanah adat bapak Laurens Hamadi yang diwariskan kepada anak kandung almarhum, Meki Hamadi selaku Penggugat yang ditandatangani oleh bapak Yacob Ireeuw (ondoafi), Markus Haay (Kepala Suku), Yansen Lee Merauje Kepala Suku), Costan Mano (tua-tua adat), dan Yacob Hasor (tua-tua adat) tertanggal 15 Juni 2004, maka secara hukum adat kepemilikan tanah tersebut adalah sah.

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah milik bapak Meki Hamadi yang pelepasannya tahun 1983 tersebut diatas telah diambil dan overlapping terhadap sertifikat HGU tersebut seluas 11.172 m2 dari luas 1.539.773 m2 sertifikat HGU Nomor 1 / 1999 oleh PT. Skyline Kurnia yang Direktur Utamanya adalah saudara Raymond Gan (Tergugat I).
8. Proses pembuatan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1999 adalah 1 lembar sertifikat HGU seluas 1.539.773 m2 Nomor 1 / 1999 tertanggal 20-7-1999 dan Surat Ukur No. 39/1998 tertanggal 14-12-1998 atas nama PT. Skyline Kurnia, dimana proses sertifikat ini dinyatakan tidak berdasar hukum karena diproses tidak melalui tahapan yang baik dan benar.
9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sifatnya merugikan pihak Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja mengambil-alih tanah adat milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selengkapnya berbunyi: "Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku".
11. Bahwa sehubungan tanah milik bapak Meki Hamadi ini telah memiliki surat pelepasan adat secara turun temurun, dan telah memiliki pengakuan secara Lembaga Masyarakat Adat Kampung Tobati & Enggros tanggal 3 April 2013 maka secara yuridis sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Wajib dilindungi dan diakui, dan dihormati.

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



12. Bahwa dengan surat pelepasan adat yang ada pada tahun 1983 dan pengakuan hak dari lembaga dewan adat kampung Tobati dan Enggros sehingga secara hukum adat bahwa suatu hak atas tanah ini patut dihargai, diakui, dan dilindungi kepemilikannya oleh Pemerintah Provinsi Papua, serta sebagai wujud dari azas hukum “lex specialis derogat legi generalis” maka undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua mengandung makna bahwa hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selengkapya berbunyi: “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.”Serta Pasal 43 Ayat (2) antara lain: “Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan”. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia, maka perlu dilakukan tindakan hukum berupa sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa, yaitu bidang tanah seluas 11.172 m2. yang masuk dalam sertifikat HGU Nomor. 1 /1999 atas nama Tergugat I.
14. Bahwa untuk mencegah agar Para Tergugat tidak lalai dan ingkar untuk melaksanakan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), maka perlu adanya putusan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini.
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai alasan dan dasar bukti-bukti yang kuat, yaitu Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat pada tanggal 15 September 1983 dari Petrus Hamadi kepada Laurens Hamadi telah disahkan oleh Kepala Wilayah Jayapura Selatan. Surat Pengakuan Adat Tanggal 15 Juni 2004 Bahwa tanah / objek ini milik sah bapak Meki Hamadi yang disetujui oleh Yacob Ireeuw (Ondoafi), Markus Hay (Kepala Suku), Yansen Lee Meraudje (Kepala Suku), maka untuk tidak mengulur-ngulur waktu dalam pelaksanaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara a quo, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan (dalil-dalil) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Furia Puskopad, Kotaraja Dalam Bawah Blok C, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura Papua milik Meki Hamadi yang berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat pada tanggal 15 September 1983 dari Petrus Hamadi kepada Laurens Hamadi telah disahkan oleh Kepala Wilayah Jayapura Selatan. Surat Pengakuan Adat tanggal 15 Juni 2004, bahwa objek yang diperkarakan ini adalah milik sah bapak Meki Hamadi yang disetujui oleh Yacob Ireeuw (Ondoafi), Markus Hay (Kepala Suku), Yansen Lee Meraudje (Kepala Suku), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jembatan penyeberangan kali Kotaraja;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan perumahan Furia blok bawah;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan perumahan dan tanah adat Hamadi;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali Kotaraja.
3. Menyatakan bahwa Sertifikat HGU No. 01/1999 seluas 1.539.773 m<sup>2</sup> dan Surat Ukur No. 39/1998 tanggal 14-12-1998 atas nama PT.Skyline Kurnia (Tergugat I) telah masuk dan overlapping terhadap tanah bapak Meki Hamadi seluas 11.172 m<sup>2</sup> dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah karena salah prosedur administrasi dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikatnya.
4. Menghukum Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura) untuk dapat mencabut dan membatalkan sertifikat HGU No. 01/1999 atas nama PT.Skyline Kurnia (Tergugat I) dan Surat Ukur Nomor: 39/1998 karena cacat administrasi, salah prosedur dalam proses penerbitannya, dan segera melakukan pengukuran ulang.

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
6. Memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat segera mengosongkan tempat dalam perkara a quo.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum (*verzet*) banding maupun kasasi.
9. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van bewijsde*).
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya, Tergugat hadir kuasa hukumnya, Turut Tergugat juga hadir kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mulyawan, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Mediator sesuai Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- I. Dalam Kompensi.
  - A. Dalam Eksepsi.

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



1. Gugatan Penggugat melanggar kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita pada halaman 4 angka 7 dan 8 telah mempermasalahkan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura) sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/1999 atas nama PT. Skyline Kurnia. Selanjutnya pada petitum gugatan pada halaman 6 angka 3 dan 4 Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk menyatakan Sertifikat HGU No.01/1999, seluas 1.539.773 m2 dan Surat Ukur No.39/1998, Tanggal 14-12-1998 atas nama PT. Skyline Kurnia batal demi hukum atau tidak sah karena salah prosedur administrasi dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikatnya, serta memerintahkan kepada Tergugat II untuk dapat mencabut dan membatalkan sertifikat tersebut.

Bahwa posita dan petitum gugatan yang mempersoalkan prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah dan memohon agar pengadilan membatalkan sertifikat sebagai putusan Pejabat Tata Usaha Negara, serta meminta agar pengadilan memerintahkan kepada pejabat Tata Usaha Negara tersebut untuk mencabut keputusan yang dimaksud, jelas adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu apabila Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya putusan pejabat Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat HGU No.01/1999, seluas 1.539.773 M2 dan Surat Ukur No.39/1998 atas nama PT. Skyline Kurnia tersebut seharusnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dengan demikian gugatan Penggugat jelas telah menyalahi kewenangan absolut pengadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.

2. Gugatan Penggugat salah/keliru objek.

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap





Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada bagian posita halaman 3 angka 7 dan 8 telah mempersoalkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/1999, atas nama PT. Skyline Kurnia, seluas 1.539.773 M2. Selanjutnya pada bagian petitum halaman 6 angka 3 dan 4 meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk menyatakan tidak sah dan membatalkan sertifikat tersebut karena cacat administrasi. Hal ini jelas adalah salah/keliru objek karena lokasi tanah seluas 11.172 m2 yang dipersoalkan Penggugat sebagai miliknya sebagaimana dijelaskan pada halaman 5 angka 12 adalah tumpang tindih dengan tanah milik PT. Skyline Kurnia berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.24/2016, dengan Surat Ukur No.29/Vim/2016, seluas 100.000 m2 (10 ha). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat kurang pihak.
  - a. PT. Skyline Kurnia sebagai pemegang hak atas Sertifikat HGU No.01/1999 tidak ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8, maka yang menjadi objek sengketa perkara a quo adalah sebidang tanah milik PT. Skyline Kurnia sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/1999, atas nama PT. Skyline Kurnia. Dengan demikian PT. Skyline Kurnia sudah seharusnya ditarik sebagai Tergugat yang berbeda dengan Raymond Gan sebagai pribadi. Hal ini karena antara Raymond Gan dan PT. Skyline Kurnia adalah 2 (dua) subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu meskipun dalam gugatan telah menyebutkan nama Raymond Gan (Direktur Utama PT. Skyline Kurnia) tidak dapat dimaknai kedudukan hukum Raymond Gan sama dengan kedudukan hukum PT. Syline Kurnia dalam perkara a quo. Maka dengan hanya menarik Raymond Gan sebagai Tergugat I dalam perkara a quo menyebabkan



gugatan Penggugat kurang pihak sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- b. Pemerintah Daerah Provinsi Papua tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 10 telah mengutip ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang berbunyi: "Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku". Hal ini dipertegas lagi pada dalil gugatan angkat 11 (mungkin maksudnya angka 13). Dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi Papua harus ditarik sebagai Tergugat karena menurut Penggugat dianggap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dengan tidak ditariknya Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat daluwarsa/lampau waktu.  
Bahwa Tergugat I telah memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dengan dasar dan bukti-bukti yang kuat dan sah sejak tahun 1995, yaitu selama 22 tahun. Selanjutnya pada Tahun 1999 telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999 atas nama PT. Skyline Kurnia. Kemudian pada tahun 2016 dipecah-pecah menjadi beberapa sertifikat hak guna usaha atas nama PT. Skyline Kurnia. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum lagi bagi Penggugat untuk mengklaim objek sengketa karena tuntutananya sudah dalam keadaan daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) tentang Pendaftaran Hak Atas

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



Tanah. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

- a. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur apakah perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata atau lapangan hukum administrasi negara.

Bahwa Penggugat telah melakukan kesesatan logika dengan mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan lapangan hukum administrasi negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terlihat pada posita gugatan Penggugat angka 8 dan 9 yang mempermasalahkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01/1999 nama PT. Skyline Kurnia yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura) sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya pada petitum gugatan angka 3 dan 4 Penggugat telah meminta kepada pengadilan untuk menyatakan batal demi hukum atau tidak sah sertifikat tersebut karena salah prosedur administrasi dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikatnya. Menghukum Tergugat II (Kepala Badan Pertanahan Kota Jayapura) untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01/1999 nama PT. Skyline Kurnia dengan Surat Ukur No.39/1998 karena cacat administrasi, salah prosedur dalam proses penerbitannya dan segera melakukan pengukuran ulang. Dengan demikian jelas bahwa materi gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan ranah hukum Administrasi Negara yang harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan



Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- b. Objek gugatan tidak jelas/kabur, apakah tanah seluas 160.000 M2 atau 1.539.773 m2 atau 11.172 m2.

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 menyatakan memiliki tanah seluas 400 X 400 m atau 16.000 m2. Selanjutnya pada dalil gugatan angka 7 dan 8 mempersoalkan tanah milik Penggugat seluas 1.539.773 m2 sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01/1999 nama PT. Skyline Kurnia. Kemudian pada dalil gugatan angka 12 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk melakukan sita jaminan (coservatoir berlag) tanah seluas 11.172 M2. Dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (abscuur libel) karena tidak jelas tanah mana yang dijadikan objek gugatan, apakah tanah seluas 16.000 m2, seluas 1.539.773 m2, atau seluas 11.172 m2. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- c. Subjek Gugatan tidak jelas/kabur, apakah kedudukan Raymond Gan sebagai Tergugat I sebagai pribadi atau sebagai Direktur PT. Skyline Kurnia sebagai badan hukum.

Bahwa dalam lapangan hukum keperdataan ada 2 (dua) subjek hukum, yaitu orang sebagai pribadi dan badan hukum. Oleh karena itu dalam mengajukan gugatan harus jelas subjek hukum yang digugat tersebut apakah orang pribadi (natuurlijk person) atau badan hukum (*recht person*) yang diwakili oleh pihak yang berwenang dalam badan hukum tersebut. Dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan "Raymond Gan (Direktur Utama PT. Skyline Kurnia) sebagai

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



Tergugat I<sup>2</sup> tanpa menjelaskan tentang kedudukan Tergugat I Raymond Gan tersebut, apakah digugat sebagai pribadi atau sebagai Direktur PT. Skyline Kurnia. Gugatan demikian jelas dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*abscur libel*). Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan benar. Untuk itu mohon agar jawaban gugatan pada bagian eksepsi di atas harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan pada bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 4 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagai orang luar Tergugat I tidak dapat mengetahui secara pasti bagaimana hubungan Penggugat dengan orang tuanya almarhum Laurens Hamadi. Demikian pula terkait dengan kepemilikan tanah secara adat seluas 400 X 400 m<sup>2</sup> atau 1.6000 m<sup>2</sup>. Namun jika klaim kepemilikan tanah Penggugat seluas 1.6000 m<sup>2</sup> tersebut dikaitkan dengan tanah milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999, seluas 1.539.773 m<sup>2</sup> atau Sertifikat Hak Guna Usaha No.24/2016 atas nama PT. Skyline Kurnia adalah tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini karena tanah milik Tergugat I tersebut telah dibeli dan dimiliki secara benar dan sah sejak Tahun 1995 yang terdiri dari beberapa surat pelepasan tanah adat. Selanjutnya diterbitkan Sertifikat Guna Usaha No.01 Tahun 1999 sejak Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2016 telah dipecah-pecah menjadi beberapa buah sertifikat hak guna usaha, yang salah satunya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No.24/2016 atas nama PT. Skyline Kurnia, seluas 100.000 m<sup>2</sup> (10 ha).

Bahwa terhadap klaim Penggugat atas kepemilikan hak atas tanah adat seluas 400 X 400 m<sup>2</sup> atau seluas 16.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat Tanggal

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap





15 September 1983 dari bapak Petrus Hamadi kepada Laurens Hamadi sungguh aneh tapi nyata. Hal ini karena orang tua Tergugat I bapak Gandhi Gan sangat kenal baik dengan almarhum bapak Petrus Hamadi saat masih hidup. Selama itu tidak pernah ada informasi bahwa lokasi tanah objek sengketa adalah milik bapak Laurens Hamadi yang nota bene adalah orang tua dari Penggugat Meki Hamadi. Bahwa sepengetahuan Tergugat I Laurens Hamadi memang pernah memiliki tanah seluas 2.8 ha atau 28.000 m2 yang terletak di sebelah Barat tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Abrosius Ireuw tersebut. Namun tanah tersebut telah dijual Kepada pihak PUSKOPAD pada Tanggal 18 Juni 1987. Hal ini terlihat dari Surat Pernyataan Laurens Hamadi pada bulan Januari 1991 tentang Surat Pernyataan Pengakuan Tanah Milik Puskopad. Dalam Surat Pernyataan tersebut tanda tangan Laurens Hamadi ternyata sangat jauh berbeda dengan tanda tangan yang ada dalam Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengklaim objek sengketa. Oleh karena itu patut diduga surat pernyataan tersebut adalah rekayasa kebohongan semata-mata untuk merugikan Tergugat I. Dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6 perlu ditanggapi sebagai berikut:  
Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menafsirkan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Hal ini karena undang-undang OTSUS tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan atau menafikan hak-hak keperdataan pihak lain yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk mengklaim objek sengketa sebagai miliknya dengan atas nama undang-undang OTSUS. Dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 7 dan 8 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



Bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan dengan merekayasa tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya seluas 16.000 m2 terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999, seluas 1.539.773 M2 atau Sertifikat Hak Guna Usaha No.24/2016 atas nama PT. Skyline Kurnia seluas 100.000 M2. Upaya rekayasa dan kebohongan tersebut terjadi karena ternyata sejak tahun 2014 Penggugat telah menjual tanah milik Tergugat I tersebut secara kapling-kapling kepada beberapa orang yang juga dibohongi oleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/116/VII/2014/SPKT/Polda Papua, Tanggal 01 Juli 2014 sebagai tindak pidana penyerobotan dan saat ini menurut informasi sudah di limpahkan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Papua.

Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/116/VII/2014/SPKT Polda Papua tersebut pihak BPN Kota Jayapura telah melakukan pengukuran ulang pengembalian batas sampai sebanyak 3 (tiga) kali karena Penggugat menunjukan batas tanah yang diklaim sebagai miliknya berubah-ubah, yaitu:

- a. Pengukuran pertama, dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2015 dengan merujuk pada batas-batas tanah secara alam sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim objek sengketa. Hasil pengukuran ulang pengembalian batas tersebut menunjukan bahwa tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya tersebut tidak saling tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha No.01 Tahun 1999.
- b. Pengukuran Kedua, dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan merujuk pada batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sendiri tanpa memperhatikan lagi batas-batas tanah sesuai Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim objek sengketa. Akibatnya sempat terjadi

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



perdebatan dengan pihak dewan adat Tobati Enggros yang diwakili bapak Daniel Hamadi karena batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat saat itu tidak sesuai dengan batas-batas tanah dalam sesuai Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 tersebut. Namun ternyata pengukuran pengembalian batas tetap dipaksakan untuk dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I (Raymond Gan) dan pihak dewan adat. Hasil Pengukuran pengembalian batas kedua tersebut menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih tanah milik Tergugat I sesuai Sertifikat HGU No.01 Tahun 1999 dengan tanah milik Penggugat adalah seluas 11.172 m<sup>2</sup>.

- c. Pengukuran Ketiga. Dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 dengan merujuk pada batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat tanpa memperhatikan lagi batas-batas tanah sesuai Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim objek sengketa. Pengukuran pengembalian batas tahap ketiga ini dilakukan oleh BPN Kota Jayapura dan hanya dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Pihak Polda Papua, Tergugat I dan pihak dewan adat. Akibatnya Penggugat hanya menunjukkan batas semanya sendiri sehingga hasil pengukuran pengembalian batas tersebut menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih tanah milik Tergugat I sesuai Sertifikat HGU No.01 Tahun 1999 dengan tanah milik Penggugat seluas 38.135 m<sup>2</sup>.

Bahwa dari hasil pengukuran pengembalian batas sebagaimana dijelaskan di atas, maka jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten dan seenaknya menunjukkan batas tanah yang diklaim sebagai miliknya tanpa memperhatikan lagi batas-batas alam sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat Tanggal 15 September 1983 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim objek sengketa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seakan-

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



akan tanah milik Tergugat I sesuai Sertifikat HGU No.01 Tahun 1999 atau Sertifikat HGU No.24 tahun 2016 terjadi tumpang tindih dengan tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut, karena Penggugat telah menjual sebagian dari tanah milik Tergugat I tersebut secara kapling-kapling. Oleh karena itu pengukuran pengembalian batas tahap kedua dan ketiga yang dilakukan oleh BPN Kota Jayapura tersebut semata-mata adalah akal-akalan Penggugat saja untuk merugikan Tergugat I.

Bahwa jika dilihat dari batas-batas alam sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengklaim objek sengketa, maka tanah milik Penggugat tersebut seharusnya merupakan tanah lokasi BTN Furia dan Puskopad saat ini sehingga tidak masuk dan tidak tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I. Akibatnya Penggugat bingung sendiri yang mau dijadikan dasar untuk mengklaim objek sengketa hasil pengukuran yang mana, apakah hasil pengukuran pengembalian batas tahap pertama yang tidak terjadi tumpang tindih, tahap kedua terjadi tumpang tindih seluas 11.172 M2 atau tahap ketiga terjadi tumpang tindih seluas 38.135 M2. Padahal hasil pengukuran yang benar sebenarnya adalah pengukuran tahap pertama, dimana antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat I tidak saling tumpang tindih. Namun yang jelas ternyata batas tanah digeser bagaimanapun tetap saja hasilnya menunjukan Penggugat telah menjual sebagian dari tanah milik Tergugat I sesuai Sertifikat HGU No.01 Tahun 1999 atau Sertifikat HGU No.24 tahun 2016.

Bahwa dengan terjadinya perbedaan hasil pengukuran pengembalian batas tanah tahap pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas, menunjukan bahwa batas-batas tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya adalah tidak jelas. Namun dari ketiga tahapan hasil pengukuran pengembalian batas tersebut ternyata Penggugat telah

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



menjual tanah-tanah milik Tergugat I secara kapling-kapling yang bukan merupakan haknya. Oleh karena itu tindakan tersebut memenuhi unsur pasal 385 KUHP tentang penyerobotan sehingga perkara pidana yang dilaporkan Tergugat I tersebut telah bergulir sampai di Pengadilan. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 9 s/d 13 (tertulis angka 10 dan 11) perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I membeli tanah objek sengketa sejak tahun 1995 yang terdiri dari beberapa surat pelepasan tanah adat. Kemudian semua digabungkan menjadi (1 (satu) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999 atas nama PT. Skyline Kurnia. Oleh karena meliputi tanah yang cukup luas, maka saat dilakukan pengukuran cukup banyak pihak adat yang terlibat. Saat itu semua mengakui dan tidak ada yang keberatan. Jadi bagaimana mungkin baru pada tahun 2014 Penggugat datang dan mengaku bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya. Oleh karena itu jika pun benar tanah objek sengketa sebagian adalah milik Penggugat, maka Tergugat I harus dikualifisir sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum. Hal ini sesuai diatur antara lain:

- a. Pasal 531 KUHPPerdata berbunyi: "Besit (kedudukan berkuasa) dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya".
- b. Pendapat Subekti dalam bukunya "Aneka Perjanjian" menjelaskan: "Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik".
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980, tertanggal 29 Maret 1982 menyatakan: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum".

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap





- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.7/2012, di mana pada butir ke IX dijelaskan: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”.

Bahwa Penggugat telah keliru menafsirkan ketantuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (OTSUS) dalam konteks perkara a quo. Hal ini karena jika Penggugat merasa bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang Otsus tersebut sehingga merugikan Penggugat, maka seharusnya ditarik juga sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu Penggugat juga seharusnya membaca ketentuan Pasal 43 ayat (3) undang-undang OTSUS tersebut yang berbunyi: “Pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat setempat dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa dari penjelasan di atas maka dalam konteks perkara a quo, jelas Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 14 s/d 16 (tertulis angka 12 s/d 14) perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat I adalah merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum terkait dengan kepemilikan objek sengketa, maka tidak ada

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



alasan hukum apapun untuk melakukan tindakan hukum berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah seluas 11.172 m<sup>2</sup> yang masuk dalam Sertifikat HGU No.01/1999 atas nama PT. Skyline Kurnia (bukan atas nama Tergugat I). Demikian pula terkait dengan adanya hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) dan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan. Dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

II. Dalam Rekonsensi.

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat Konkurs dalam Perkara No.160/Pdt.G/2017/PN.Jap, tertanggal 14 September 2017 yang telah menarik Tergugat I (Raymon Gan) sebagai pihak dan mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, maka dengan ini Tergugat I yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konkurs akan mengajukan gugatan rekonsensi perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konkurs. Hal ini sangat beralasan hukum karena gugatan Penggugat Konkurs tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum atas kepemilikan objek sengketa sehingga Pengadilan perlu memutuskannya. Selain itu gugatan Penggugat Konkurs tersebut juga telah menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi Penggugat Konkurs. Untuk itu mohon agar bagian jawaban gugatan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi ini.

Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan rekonsensi perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konkurs/Tergugat I Konkurs adalah pemilik sah hak atas sebidang tanah (objek sengketa), seluas 100.000 m<sup>2</sup> (10 Ha), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.24 atas nama PT. Skyline Kurnia, yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2016, yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan BTN Furia Kotaraja;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan alternatif BTN Furia-Syline;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Puskopad.
2. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tersebut angka 1 adalah merupakan bagian dari tanah seluas 1.539.773 m2 sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999 atas nama PT.Skyline Kurnia. Namun karena lokasi tanah sesuai Sertifikat tersebut telah mengalami banyak perubahan termasuk digunakan untuk jalan alternatif Skyline-Perumnas III Waena, maka pada Tahun 2016 dilakukan pengukuran ulang dan dipecah menjadi beberapa sertifikat, yang salah satunya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.24 atas nama PT. Skyline Kurnia, dengan Surat Ukur No.29/Vim/2016, seluas 10 Ha atau 100.000 m2.
3. Bahwa entah apa yang terjadi ternyata pada sekitar tahun 2014 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menjual sebagian tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut secara kapling-kapling. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi membuat Laporan Polisi di Polda Papua dengan Nomor: LP/116/VII/2014/Papua/SPKT Polda Papua Tanggal 1 Juli 2014 melalui karyawan atas nama Jimmi Charles Siwa. Dari laporan Polisi tersebut selanjutnya dilakukan pengukuran ulang pengembalian batas, dan diperoleh fakta bahwa ternyata benar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menjual tanah milik Penggugat Rekonpensi sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.24 atas nama PT. Skyline Kurnia tersebut sebanyak kurang lebih 73 kapling dengan luas antara 100 m2 sampai dengan 1.000 m2.
4. Bahwa dalam proses pemeriksaan penyidik Polda Papua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menunjukan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang ditanda tangani oleh Perus Hamadi dan Laurens Hamadi dan dijadikan dasar untuk mengklaim objek sengketa. Hal ini adalah tidak benar dan kebohongan semata-mata karena dalam surat pernyataan tersebut terlihat tanda tangan Laurens Hamadi yang nota bene adalah orang tua dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



Konpensi sengaja dipalsukan karena ternyata sangat jauh berbeda dengan tanda tangan yang bersangkutan dalam surat yang lain. Hal ini sudah ditunjukkan Penggugat Rekonsensi pada saat membuat laporan Polisi di Polda Papua, namun karena pihak yang tanda tangan sudah meninggal dunia sulit untuk dilakukan uji forensik. Oleh karena itu yang diproses lebih lanjut hingga sampai ke Pengadilan adalah terkait dengan penyerobotan tanah sesuai Pasal 385 KUHP.

5. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi, Laurens Hamadi memang pernah memiliki tanah seluas 2,8 ha atau 28.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di bagian Barat tanah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi tersebut. Akan tetapi sejak Tahun 1987 tanah tersebut telah dialihkan atau di jual kepada pihak PUSKOPAD. Adapun lokasi tanah tersebut sesuai batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah adat;
- Sebelah Selatan : dengan Sungai Kotaraja;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Kodam VIII/Trikora;
- Sebelah Timur : dengan tanah Polda Irian Jaya/Papua.

Dengan demikian jelas bahwa tanah milik Laurens Hamadi yang nota bene adalah orang tua dari Tergugat /Penggugat Konpensi bukan di lokasi objek sengketa.

6. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi telah membeli tanah objek sengketa sejak tahun 1995 dari pihak adat. Selanjutnya pada tahun 1999 telah diterbitkan sertifikat hak guna usaha dan tahun 2016 dilakukan pemecahan menjadi beberapa sertifikat, yang salah satunya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 Tahun 2016. Dengan demikian kepemilikan Penggugat Rekonsensi atas tanah objek sengketa sesuai Sertifikat HGU No.24 Tahun 2016 tersebut harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHPerdara menyatakan: "Besit (kedudukan berkuasa) dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya"
7. Bahwa berdasarkan kutipan makalah yang berjudul "pembeli beritikad baik; perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam sengketa perdata berobjek tanah" ditulis oleh Dr.



Widodo Dwi Putro, S.H., M.Hum. dkk, menjelaskan yang dimaksud pembeli beriktikad baik adalah: "Pembeli yang beriktikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya". Hal ini sesuai pula dengan sebagaimana diatur dalam:

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982 menyatakan bahwa "Pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum".
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)".

"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

8. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi telah memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dengan dasar dan bukti-bukti yang kuat dan sah sejak tahun 1995, yaitu selama 22 tahun. Kemudian pada tahun 1999 telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Skyline Kurnia. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum lagi bagi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk mengklaim objek sengketa karena tuntutan sudah dalam keadaan daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdara maupun Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
9. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi adalah merupakan pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat kompensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, menyerobot dan menjual sebagian secara kapling-kapling serta mengajukan gugatan kompensi perkara a quo, jelas adalah merupakan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
10. Bahwa, yang dimaksud perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah: "Tiap perbuatan

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap





melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dilakukan tanpa adanya iktikad baik serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi.

11. Bahwa, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang dapat diperhitungkan sebesar Rp11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonsensi, berupa :

1. Biaya pengurusan atau pemerataan tanah yang dulunya berupa gunung dan hutan lebat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Biaya penanganan perkara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- 2) Kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonsensi, berupa:

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonsensi adalah tertekan dan tidak tenang menjalani kehidupan karena tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun Penggugat Rekonsensi memutuskan bahwa besar kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

12. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini mempunyai dasar dan alasan yang kuat, maka untuk menjamin pelaksanaan dalam putusan pengadilan perlu diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa dan harta benda milik Tergugat Rekonsensi, baik yang bergerak maupun yang tidak



bergerak yang akan dirinci dan ditentukan kemudian untuk diajukan secara tersendiri.

13. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini diajukan dengan dasar bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, serta telah mengalami kerugian yang nyata, baik kerugian Materiil maupun Immateriil, maka dengan mengacu pada Pasal 180 (1) HIR patut kiranya agar Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit vorbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau Perlawanan.
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonsensi mempunyai alasan yang kuat dan mendasar dalam gugatan Rekonsensi ini, maka putusan dalam perkara ini tidak boleh ditunda-tunda dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

- I. Dalam Konpensasi.
  - A. Dalam Eksepsi.
    1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
    2. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar kewenangan absolut pengadilan, karena Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. atau menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, salah objek, daluwarsa dan/atau kabur/tidak jelas.
    3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*).
  - B. Dalam Pokok Perkara.
    - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Dalam Rekonsensi.
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa sebidang tanah (objek sengketa) seluas 10 Ha atau 100.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan BTN Furia Kotara.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan alternatif BTN Furia-Skyline.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Puskopad.

Adalah sah milik Penggugat Rekonpensi Raymond Gan;

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) No.24 tahun 2016 atas nama PT. Skyline Kurnia, dengan Surat Ukur No.29/Vim/2016, seluas 10 ha atau 100.000 m<sup>2</sup>, adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, menyerobot, dan menjual sebagian tanah objek sengketa secara kapling-kapling adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi Raymond Gan tanpa syarat apapun.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian moriil dan materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. Rp11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi, berupa:
    1. Biaya pengurusan atau pemerataan tanah yang dulunya berupa gunung dan hutan lebat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
    2. Biaya penanganan perkara sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - b. Kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonpensi, berupa:

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonpensi adalah tertekan dan tidak tenang menjalani kehidupan karena tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa. Kerugian



immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun Penggugat Rekonpensi memutuskan bahwa besar kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan putusan dalam perkara rekonpensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit vorbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau perlawanan;
9. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara rekonpensi ini;
10. Menghukum Tergugat rekonpensi/penggugat konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:**

A. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Kabur.

Gugatan bahwa menurut Tergugat II gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kabur, dikarenakan:

- Bahwa dalam posita gugatan angka 7 yang menyatakan :  
Bahwa tanah milik bapak Meki Hamadi yang pelepasannya tahun 1983 tersebut diatas telah diambil dan overlapping terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut seluas 11.172 m2 dari luas 1.539.773 m2 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/1999 oleh PT. Skyline Kurnia yang Direktur Utamanya adalah saudara Raymond Gan.  
Terhadap dalil tersebut Tergugat II menanggapi bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 20 Juli 1999 sesuai data yang ada telah dilakukan perubahan penomoran hak yaitu menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 4 tanggal 20 Juli 1999.
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 4 atas nama PT. Skyline Kurnia tanggal 20 Juli 1999 telah dilakukan proses

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



pemecahan menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17 s/d 32, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah milik bapak Meki Hamadi yang pelepasannya tahun 1983 tersebut diatas telah diambil dan overlapping terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut seluas 11.172 m2 dari luas 1.539.773 m2 menjadi tidak jelas/kabur karena Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 4 tanggal 20 Juli 1999 telah dilakukan proses pemecahan menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17 s/d 32 dan terhadap sertipikat hak guna usaha hasil pemecahan yang manakah overlapping tersebut terjadi.

Sehingga menurut Tergugat II gugatan Penggugat Kabur dan gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan lewat waktu.

Menurut Tergugat II gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) atau *rechtsverwerking*, karena Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 diterbitkan pada tanggal 20 Juli 1999.

Hal ini sesuai pasal 32 (Ayat 2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".

3. Penggugat tidak memiliki kualitas.

Menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat, karena keberatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 4 yang telah diterbitkan sejak tanggal 20 Juli 1999 sedangkan dasar pewarisan kepada Penggugat sebagaimana dasar gugatan yaitu berdasarkan:

1. Surat Pengakuan adat tanggal 15 Juni 2004 bahwa tanah/objek ini milik sah bapak Meki Hamadi yang disetujui

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yacon Ireeuw (ondoafi), Markus Hay (Kepala Suku), Yansen Lee Meraudje (Kepala Suku).

2. Surat keterangan Keondoafian Besar Tobati Enggros tanggal 15 Juni 2004 tanah yang diwariskan kepada Anak Sulung dari Bapak Laurens Hamadi (alm) yaitu Meki Hamadi.
3. Surat Keterangan Ahli Waris untuk Bapak Meki Hamadi dari Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-UI/09/HK.09.07/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013.

Untuk itu sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali.
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di depan Pengadilan.
3. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi kami di atas.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7, Tergugat II dapat menanggapi bahwa Penggugat tidak menjelaskan sama sekali dalam gugatannya apa yang menjadi dasar Penggugat mengklaim tanah milik Penggugat telah diambil dan overlapping 11.172 m2 terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 sedangkan hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan Pengukuran Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8-10 Tergugat II menolak dalil gugatan penggugat yang mendalilkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga pihak Penggugat dirugikan sesuai dengan pasal 1365 UU Hukum Perdata; Bahwa Tergugat II tidak pernah merasa melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat II telah melakukan semua proses dan tahapan-tahapan dalam penerbitan sertipikat sehingga Tergugat II tidak pernah membuat kerugian secara langsung maupun tidak langsung membuat kerugian terhadap Penggugat baik kerugian materiil maupun

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immaterial untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi.
  - a. Menerima jawaban/eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya dan.
  - b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- B. Dalam Pokok Perkara.
  - a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
  - b. Menyatakan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
  - c. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 atas nama PT. Skyline Kurnia tanggal 20 Juli 1999 yang telah dilakukan proses pemecahan menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17 s/d 32 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 atas nama PT. Skyline Kurnia tanggal 20 Juli 1999 yang telah dilakukan proses pemecahan menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17 s/d 32.
  - e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

**Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- I. Dalam Kompensi.
  - A. Dalam Eksepsi.
    - 1. Gugatan Penggugat kurang pihak / tidak lengkap.
      - Bahwa ahliwaris dari Ambrosius Ireeuw terdiri dari :
        - 1. Selfiana Ireeuw.
        - 2. Ema Eterlita Ireeuw.
        - 3. Yakob Ireeuw.

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



Bahwa ke 3 (tiga) orang ini adalah anak kandung dari almarhum Ambrosius Ireeuw, sehingga kedudukan hukum dan hak dalam waris adalah sama-sama ahliwaris dari almarhum Ambrosius Ireeuw, didalam dalil gugatan Penggugat hanya menggugat salah satu dari ahliwaris dari Almarhum Ambrosius Ireeuw yaitu Selfiana Ireeuw, Jadi apabila gugatan Penggugat hanya memasukkan satu orang, tanpa memasukkan, Ema Eterlita Ireeuw, dan Yakob Ireeuw dalam gugatan Penggugat, sudah jelas gugatan penggugat kurang pihak / tidak lengkap dengan tidak ditariknya Ema Eterlita Ireeuw dan Yakob Ireeuw sebagai Turut Tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan benar, untuk itu mohon agar jawaban gugatan pada bagian eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan, pada bagian pokok perkara itu.
2. Bahwa Turut Tergugat bingung menjawab dalil gugatan Penggugat, karena Turut Tergugat dijadikan sebagai "pihak" tetapi dalam dalil gugatan Penggugat mulai dari posita angka pertama sampai kepetitum angka terakhir satu poin pun dalam gugatan "tidak ada" menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sehingga dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum? Turut Tergugat agak sulit memahami gugatan Penggugat, kalau Tergugat I dan II jelas dalam gugatan apa yang mereka buat sehingga bisa dimengerti dan dijawab, namun walaupun sulit dipahami karena sudah menjadi kewajiban Turut Tergugat harus menjawab sesuai dengan hukum acara perdata, maka wajib



hukumnya Turut Tergugat harus menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut.

3. Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh orang tua Turut Tergugat kepada Tergugat I tanggal 03-08-1995 adalah berbeda objeknya dengan obyek gugatan Penggugat dimana batas-batas tanah yang dijual oleh almarhum Ambrosius Ireeuw adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah adat milik CV Bintang Mas (perternakan ayam).
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah adat milik Yonas Ireeuw.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Puskopad.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat Milik CV Bintang Mas (pelepasan dari Ambrosius Ireeuw).

Sedangkan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya adalah:

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kali mati Kota Raya.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan gunung / bukit Pemancar.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali mati kota Raya.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Bintuni Baru.

Jadi apabila dibandingkan kedua surat pelepasan ini dengan batas-batas tanah yang ada pada surat pelepasan masing-masing sangat berbeda, dan satupun batas tanah juga tidak ada yang sama. Jadi bagaimana mungkin tanah yang di klaim Penggugat dengan tanah Tergugat I terjadi tumpang tindih (overlaving) sedangkan objeknya berbeda?

4. Bahwa tanah yang dijual oleh orangtua Turut Tergugat kepada Tergugat I tanggal 03 Agustus 1995 adalah benar-benar milik orangtua Turut Tergugat dengan nama tanah



dalam adat "swandar" (Bawah) dan bidang tanah tersebut dahulu sebelum dilepaskan hak kepemilikannya dari Turut Tergugat kepada Tergugat I. Lokasi a quo adalah milik suku / marga Ireeuw, hal itu juga dapat dibuktikan dari dokumen / Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat oleh almarhum Ambrosius Ireeuw kepada Tergugat I. Jelas menyebutkan sebelah utara tanah milik Yonas Ireeuw, Tinus Ireeuw, jadi bukan milik Penggugat.

5. Bahwa orangtua Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tanah yang dijual oleh orangtua Turut Tergugat kepada Tergugat I adalah tanah milik Penggugat, jadi sangat tidak masuk akal dari sisi logika berfikir sehat apabila Turut Tergugat menjual tanahnya sendiri, kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi sebaliknya justru Penggugatlah yang selalu melakukan hukum.
6. Bahwa Turut Tergugat tidak mengakui surat pernyataan hak atas tanah adat yang dibuat oleh Petrus Hamadi kepada Laurens Hamadi, tanggal 15 September 1983, hal itu adalah merupakan rekayasa dan kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan diatas tanah orang lain dengan berpura-pura mendalilkan Penggugat memiliki tanah warisan dari Laurens Hamadi atas surat pernyataan hak atas tanah adat yang dibuat oleh Petrus Hamadi.
7. Bahwa apabila benar alm. Petrus Hamadi menyerahkan tanah kepada alm. Lauren Hamadi tanggal 15 September 1983 bentuk suratnya bukan seperti itu, tetapi cukup memberikan surat pengakuan hak dari alm Petrus Hamadi kepada Laurens Hamadi, sehingga tanah milik Laurens Hamadi diakui kepemilikannya oleh alm Petrus Hamadi selaku ondoafi besar Tobati Engros, jadi bukan dalam bentuk memberikan/menyerahkan sebidang tanah, kalau begitu bentuknya berarti selama ini Laurens Hamadi sama sekali tidak memiliki tanah, sehingga alm Petrus Hamadi harus memberikan/menyerahkan tanah kepada Laurens Hamadi, ini

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap





dan bila dicermati juga banyak kejanggalan yang ditemukan didalam Surat Pernyataan Hak Atas Tanah adat tanggal 15 September 1983 dan itu nanti akan kita tunjukkan dalam proses persidangan ini, dan didalam bentuk perkara lain yang akan kita tempuh dan / atau yang akan Turut Tergugat tindak lanjuti.

8. Bahwa berdasarkan surat pernyataan bapak Laurens Hamadi, alamat Kotaraja, kelurahan Vim, Kecamatan Jayapura Selatan, hanya mempunyai tanah seluas 28.000 m2, yang terletak di kelurahan Vim, Kecamatan Jayapura Selatan yang telah dijual Secara "sah" kepada PUSKOPADDAM XVII / Trikora pada tanggal 18 Juni 1987. Pengakuan a quo diperkuat lagi dengan Surat Christian Ireeuw (ondoafi Tobati Laut) dan Ny. Esther Hamadi (ondoafi Tobati Engros) dalam Surat Pernyataan Januari 1991, Surat Pernyataan Aquo selain ditanda tangani Ondoafi Tobati Laut Christian Ireeuw dan Ondoafi Tobati Engros dan saksi-saksi yang lain, Laurens Hamadi juga ikut tanda tangan dan dari hasil penjualan tanah yang dilakukan oleh Laurens Hamadi kepada PUSKOPADDAM XVII / Trikora, Laurens Hamadi menerima ganti rugi Rp 66.000.000,00 sehingga ini membuktikan bahwa surat tanggal 15 September 1983 yang digadang-gadang Penggugat sebagai surat sakti dari Petrus Hamadi diberikan kepada orangtua Penggugat sebenarnya surat itu tidak pernah ada, dan itu merupakan rekayasa dan akal-akalan Penggugat untuk digunakan mengelabui orang untuk mendapatkan keuntungan.
9. Bahwa sangatlah tidak benar Hak Guna Usaha No.1/Vim tumpang tindih dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 dengan luas 11.172 m2 dari luas tanah 1.539.773 m2 dalil ini adalah dalil yang kontraproduktif dengan fakta maupun dengan data sebenarnya, karena Penggugat tidak memiliki tanah lagi sebagaimana dalil Penggugat, karena tanah Penggugat sudah dijual ke Puskopaddam sebagaimana Surat Pernyataan orangtua Penggugat tanggal 20 Juli 1987.



10. Bahwa Turut Tergugat sangat prihatin melihat tingkah laku maupun tindakan Penggugat selama ini yang selalu mengklaim tanah yang sudah pernah dijual orang tua dulu, kemudian diklaim lagi sebagai miliknya, seperti tanah Puskopad yang sudah dilepaskan oleh Ny. Esther Hamadi selaku Ondoafi Besar Tobati Engros kepada Munawir atas nama Pengurus Puskopaddam ABRI tanggal 12 Januari 1987 dan tanah yang dijual oleh Ondoafi Tobati Laut Christian Ireeuw dan Ibu Esther Hamadi selaku Ondoafi Besar Tobati Engros. Kepada Kol. Silaen bertindak untuk atas nama Puskopaddam tanggal, 08 Juni 1998, termasuk tanah yang dijual oleh orangtua Penggugat Laurens Hamadi kepada Puskopaddam tanggal 18 Juni 1987 dengan luas 2.8000 m2 dan tanah yang dijual oleh orang tua Turut Tergugat tanggal 03 Agustus 1995, Kepada Tergugat I seharusnya Penggugat harus menghormati, menghargai keluhuran adat a quo, dan apa yang sudah dilakukan orang tua, ondoafi, kepala suku, dan tua-tua adat terdahulu sebaiknya/dan seharusnya dijaga dan dihormati, sehingga nilai-nilai adat itu tetap dijunjung tinggi keberadaannya, jadi masyarakat juga menghargai dan menghormati nilai-nilai adat yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga apa yang telah dibuat oleh orang tua dulu, sekalipun mereka sudah tiada atau telah meninggal dunia, tetapi tanda tangan mereka yang ada dijual beli itu, harus diakui bahwa itu adalah sah dan dihormati sehingga berlaku untuk selamanya.
11. Bahwa terkait dengan undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menganut Azas Hukum "lex specialis derogat legi generalis" dimana didalam BAB XI Tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 43 ayat (1) pemerintahan provinsi papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Ayat (3).
- Pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat "dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan" artinya tanah-tanah bekas hak ulayat yang sudah dilepaskan kepada orang lain yang perolehannya dilakukan secara sah, harus dihormati, walaupun perbuatan hukumnya dilakukan sebelum berlakunya undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, termasuk juga Tergugat I yang memperoleh tanah tanggal 03-08-1995 dari orang tua Turut Tergugat wajib juga diakui, dihormati dan dilindungi karena perolehan tanah dilakukan secara sah berdasarkan surat perjanjian pelepasan hak atas tanah adat antara Turut Tergugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh tokoh masyarakat Tobati Engros.

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenaan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dilakukan oleh orangtua Turut Tergugat dengan Tergugat I pada tanggal, 03 Agustus 1995 dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah adat Milik CV. Bintang Mas (peternakan ayam).
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Yonas Ireeuw dan Tinus Ireeuw.
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Puskopad.
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat milik CV. Bintang Mas. (pelepasan dari Ambrosius Ireeuw) adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya telah dijual kepada Puskopaddam XVII/Trikora pada tanggal 20 Juli 1987.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (niet onvankelijke verklaar).
5. Menyatakan Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1985 dari Petrus Hamadi kepada Laurens Hamadi, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kali mati Kotaraja.
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan gunung/bukit pemancar.
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali mati Kotaraja.
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah PT. Bintuni Baru.

Adalah tidak sah karena tanahnya sudah tidak ada, karena telah dijual oleh orang tua Penggugat kepada Puskopaddam tanggal 20 Juni 1987 dan diperkuat dengan surat pernyataan Januari 1991.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 14 September 2017 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sebagai berikut: Cita Savitri,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Syafruddin,S.H sebagai Hakim Anggota, Natalia Maharani,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Anggota;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor W30-U1/94/KP.04.6/2018 tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, maka untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut ditunjuk/ditetapkan Majelis Hakim yang baru sehingga susunan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah: Syafruddin,S.H sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri,S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, Helmin Somalay,S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik untuk menanggapi jawaban Para Tergugat tanggal 15 Januari 2018, sedangkan Para

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 22 Januari 2018 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I, didalam surat jawabannya selain menyampaikan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi dimana salah satu eksepsi-nya adalah mengenai kewenangan mengadili yang absolut yaitu Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 29 Januari 2018 yang isi pokoknya:

## MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak berperkara untuk meneruskan perkara ini berdasarkan surat gugatan yang didaftar dengan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap;
4. Menanggukkan pembebanan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan tanggal 15 Juni 2004, Sesuai dengan aslinya aslinya, tertanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W/30-U1/325/HK.09.07/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-3;
4. Foto copy Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2016, Sesuai dengan aslinya, Tertanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 16/LMA-PN/2013 tanggal 3 April 2013, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-5;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pengakuan Adat tanggal 15 Juni 2004, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-6;
7. Foto copy Surat perihal Ralat Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 1987, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Sikap tanggal 1 April 2017, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 100/28/W/hn/V/08 tanggal 10 Juni 2008, Tidak ada aslinya, tertanda P-9;
10. Foto copy Surat Nomor 593/10709/SET tanggal 15 September 2017, Sesuai dengan aslinya, Tertanda P-10;
11. Foto copy Surat Rekomendasi Atau Dukungan dari Ketua DPRP Papua untuk keluarga besar Hamadi dalam rangka mempertahankan eksistensi keberadaan tanah masyarakat adat Tobati Enggros, Sesuai dengan aslinya, Tertanda P-11;
12. Foto copy Surat Nomor 593/23/MRP perihal Dukungan/Rekomendasi tanggal 18 Januari 2018, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-12;
13. Foto copy Surat Nomor 08/SH/X/JPR/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Permohonan Rekomendasi Untuk Pencabutan Sertifikat HGU No 01/1999 dan HGU No 00992/2014, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-13;
14. Foto copy Surat Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat HGB No 00016, No 0002, No 00014, No 00015, No 00992 Cacat Administrasi atas nama PT. Skyline Kumia, Tidak ada aslinya, tertanda P-14;
15. Foto copy Peta 1, Tidak ada aslinya, tertanda P-15;
16. Foto copy Peta 2, Tidak ada aslinya, tertanda P-16;
17. Foto copy Peta 3, Tidak ada aslinya, tertanda P-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No 01 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kumia, Tidak ada aslinya, tertanda P-18;
19. Foto copy Surat tanggal 3 Juli 2017 Perihal Dugaan Penyipuan, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-19;
20. Foto copy Surat tanggal 25 Januari 2018 Perihal Hak Guna Usaha No 1 atas nama PT. Skyline Kumia Tidak diperpanjang Lagi Tidak Sesuai Peruntukannya, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-20;
21. Foto copy Surat Nomor 088/SJH/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal Pemberitahuan, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-21;
22. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 100/28/W/hn/V/08 tanggal 10 Juni 2008, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-22;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Surat Undangan tanggal 11 September 2014, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-23;
24. Foto copy Surat Nomor X.592.2/305/SET tanggal 6 Agustus 1998 Perihal Masalah Tanah di Entrop Kodya Jayapura, Tidak ada aslinya, tertanda P-24;
25. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/30/III/2017/SPKT Polda Papua tanggal 22 Maret 2017, Tidak ada aslinya, tertanda P-25;
26. Foto copy Surat Nomor B/93/VI/2015/Dit Reskrim Um tanggal 9 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-26;
27. Foto copy Surat Nomor B/239/XII/2016/SPKT Polda Papua tanggal 2 Desember 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-27;
28. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/69/V/2015/SPKT Polda Papua tanggal 21 Mei 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-28;
29. Foto copy Surat Undangan Nomor B/229/XI/2016/SPKT Polda Papua tanggal 23 Nopember 2016 Perihal Undangan ke II Penyelesaian Masalah, Tidak ada aslinya, tertanda P-29;
30. Foto copy Surat Nomor R-6014/Wk.Pres/Was/P/07/1996 tanggal 11 Juli 1996 Perihal Penguasaan Tanah Warga Kab/Kodya Jayapura oleh CV. Bintang Mas, Tidak ada aslinya, tertanda P-30;
31. Foto copy Surat Nomor S.343/IV-15/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penjelasan Status Perijinan Rekomendasi Atas Nama PT.Skyline Kumia Lokasi Tanah di Skyline Entrop Jayapura, Tidak ada aslinya, tertanda P-31;
32. Foto copy Surat Nomor S.568/IV-15/2010 tanggal 7 Juli 2010 Perihal Permohonan Rekomendasi Fungsi Lahan, Tidak ada aslinya, tertanda P-32;
33. Foto copy Surat Nomor 0036/KLA/0047.2016/Jpr-04/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 Perihal Permintaan Klarifikasi Terkait Pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah Kepada PT. Skyline Kumia Yang Menyebabkan Kerugian Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Adat Tobati-Enggros, Tidak ada aslinya, tertanda P-33;
34. Foto copy Surat tanggal 21 April 1997, Tidak ada aslinya, tertanda P-34;
35. Foto copy Surat Nomor 0076/KLA/0047.2016/Jpr-04/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal Permintaan Klarifikasi Terkait Proses Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah Kepada PT. Skyline Kumia Yang Menyebabkan Kerugian Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Adat Tobati-Enggros, Tidak ada aslinya, tertanda P-35;
36. Foto copy Surat Nomor 0028/LNJ/0047.2016/Jpr-04/IX/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Permintaan Klarifikasi II Terkait Pemberian Sertifikat

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Atas Tanah Kepada PT. Skyline Kumia Yang Menyebabkan Kerugian Sosial Dan Ekonomi Bagi Masyarakat Adat Tobati-Enggros, Tidak ada aslinya, tertanda P-36;
37. Foto copy Surat Berita Acara Pertemuan Pembahasan Laporan/Pengaduan Masyarakat Noreg 0047/LM/VI/2016/JPR tanggal 18 Nopember 2016, Tidak ada aslinya, tertanda P-37;
38. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 7 Oktober 2016, Tidak ada aslinya, tertanda P-38;
39. Foto copy Surat tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat HGB No 00016, No 00014, No 00015, No 00992 Cacat Administrasi atas nama PT. Skyline Kumia, Tidak ada aslinya, tertanda P-39;
40. Foto copy Surat Nomor 053/ONDO-TE/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 Perihal Undangan, Tidak ada aslinya, tertanda P-40;
41. Foto copy Surat Nomor 005/6736/SET tanggal 2 Juni 2016 Perihal Undangan, Tidak ada aslinya, tertanda P-41;
42. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2007, Tidak ada aslinya, tertanda P-42;
43. Foto copy Surat Perjanjian/Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat tanggal 4 Juli 1989, Tidak ada aslinya, tertanda P-43;
44. Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor 23/BPT/1989 tanggal 19 Agustus 1989, Tidak ada aslinya, tertanda P-44;
45. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meki Hamadi, Tidak ada aslinya, tertanda P-45;
46. Foto copy Surat Nomor 0120/SRT/0047.2016/Jpr-04/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal Pemberitahuan, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-46;
47. Foto copy Surat Nomor 9/MH/SP/JPR/VI/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Perihal Mohon Tidak Melakukan Proses Perpanjangan Dan Atau Peningkatan Haknya Untuk Sertifikat HGU No 01/1999 atas nama PT. Skyline Kumia, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-47;
48. Foto copy Surat Nomor 10/MH/SP/JPR/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Perihal Mohon Tidak Melakukan Proses Perpanjangan Dan Atau Peningkatan Haknya Untuk Sertifikat HGU No 01/1999 atas nama PT. Skyline Kumia, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-48;
49. Foto copy Surat Nomor 11/MH/SP/JPR/IX/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Perihal Mohon Tidak Melakukan Proses Perpanjangan Dan Atau Peningkatan Haknya Untuk Sertifikat HGU No 01/1999 atas nama PT. Skyline Kumia, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-48;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 3 Agustus 1995, Tidak ada aslinya, tertanda P-50;
51. Foto copy Surat tanggal 5 Juni 2017 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-51;
52. Foto copy Surat tanggal 11 September 2014, Tidak ada aslinya, tertanda P-52;
53. Foto copy Surat tanggal 16 Juni 2017 Perihal Dugaan Pemalsuan Dokumen, Tidak ada aslinya, tertanda P-53;
54. Foto copy Surat Perihal Pembayaran Tanah, Tidak ada aslinya, tertanda P-54;
55. Foto copy Surat tanggal 11 September 2014, Tidak ada aslinya, tertanda P-55;
56. Foto copy Surat Notulen Hasil Keputusan Rapat Mengenai Tanah Adat Mrok Mhai tanggal 8 Mei 1993, Tidak ada aslinya, tertanda P-56;
57. Foto copy Surat Pernyataan Atas Tanah Adat Mrok Mrok Mhai Vim Kotaraja tanggal 8 Mei 1993, Tidak ada aslinya, tertanda P-57;
58. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 20 Oktober 1984, Tidak ada aslinya, tertanda P-58;
59. Foto copy Surat Nomor 08/SH/X/JPR/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Permohonan Rekomendasi Untuk Pencabutan Sertifikat HGU No 01/1999 dan HGB No 00992/2014, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-59;
60. Foto copy Surat Keterangan tanggal 17 Oktober 2014, Tidak ada aslinya, tertanda P-60;
61. Foto copy Nomor Register 593.7/1647, 4 September 2008, Tidak ada aslinya, tertanda P-61;
62. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Transaksi Jual Beli Atas Tanah Adat Mrock Mhay di Skyline Kotaraja tanggal 4 Mei 2011, Tidak ada aslinya, tertanda P-62;
63. Foto copy Surat Nomor 860/600.13/91.71/X/2016 tanggal 14 September 2016 Perihal Permintaan Klarifikasi I dan II Terkait Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama PT. Skyline Kumia Yang Menyebabkan Kerugian Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Adat Tobati-Enggros, Tidak Ada aslinya, tertanda P-63;
64. Foto copy Surat Nomor 011/MAPN/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016, Tidak ada aslinya, tertanda P-64;
65. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/13/2013/SPKT Polda Papua tanggal 30 Januari 2013, Tidak ada aslinya, tertanda P-65;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Foto copy Surat Nomor 07/LEHIP/Penyerobotan/WJR tanggal 15 Januari 2018 Perihal Penghentian Aktivitas Diatas Tanah Adat Nasimrojhoj, Tidak ada aslinya, tertanda P-66; Foto
67. Foto copy Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.02/HGU/1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha, Tidak ada aslinya, tertanda P-67;
68. Foto copy Surat Nomor 60/002-200/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pemberitahuan Akan Dilaksanakan Pengukuran Identifikasi Batas, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-68;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti surat bertanda P-9, P-11, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-50, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67 hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Gerson Yulianus Hassor**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa masalah tanah letaknya di Furia Kotaraja Skyline RS.Bhayangkara dari bawah, naik ke arah atas;
  - Bahwa batas-batasnya bagian Utara berbatasan dengan dulu ada kali, bagian Selatan dengan PT. Bintuni, bagian Timur dengan sekarang tanah Polda, bagian Barat dengan Puskopad;
  - Bahwa tanah tersebut yang kuasai adalah Penggugat;
  - Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan-bangunan;
  - Bahwa tanah tersebut ada suku Affar, suku Hamadi, suku Ireeuw;
  - Bahwa kalau diatas objek sengketa sekarang ada 2 suku yang memiliki yakni suku Hamadi dan suku Ireeuw;
  - Bahwa kalau naik dari arah selatan atau bawah ke arah atas utara itu milik suku Hamadi, nanti suku Affar Furia di bagian bawah, sedangkan ke arah atas utara adalah suku Ireeuw;
  - Bahwa yang memisahkan batas-batas antara suku adalah batas tanah dan batas alam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah adat yang bernama Mrock Moay Bapak Kristian Ireeuw yang menghibahkan ke ayah Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dapat tanah dari 2 (dua) ondoafi :
  - Petrus Hamadi : ondoafi Tobati Enggros.
  - Kristian Ireeuw : ondoafi Tobati Laut.
- Bahwa Penggugat dalam tatanan adat menjabat sebagai anggota masyarakat biasa dalam adat;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Laurens Hamadi;
- Bahwa Penggugat peroleh tanah dari ondoafi Petrus Hamadi;
- Bahwa Petrus Hamadi dapat tanah dari turun temurun;
- Bahwa asal tanah tersebut adalah milik suku Ireeuw;
- Bahwa peralihan tanah adat dari suku Ireeuw ke suku Hamadi saksi tidak tahu;
- Bahwa bukti-bukti otentik ada tertulis, untuk Penggugat saksi lihat ada dari Kristian Ireeuw tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan / hibah dari suku Ireeuw kepada Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan ada ceritanya yakni Suku Ireeuw dan Suku Hamadi adalah kakak beradik, dulu dusun di Nibu, orang kalau tebang pohon, buat para-para disitu, Petrus Hamadi bilang ke Hamadi, ko ambil tanah disitu;
- Bahwa masyarakat yang ambil/beli tanah dari Penggugat apakah ada dibuat sertifikat, atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ada sertifikat hak guna usaha atas nama PT. Skyline Kurnia yang direktornya;
- Bahwa pelepasan yang didapat Penggugat dari Kristian Ireeuw ada seluas 7 hektar dan ada juga yang beberapa hektar;
- Bahwa kalau tanah seluas 16 hektar mulai dari bagian atas turun ke arah bawah;
- Bahwa saksi pernah lihat surat pelepasan milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda T1-15a,b, T1-16;
- Bahwa menurut peta, Jl.Jeruk Nipis ada dibagian bawah bukan yang di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambrosius Ireeuw;
- Bahwa saksi tahu Ambrosius Ireeuw pernah lepaskan tanah kepada Raymon Gan;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alex Hamadi, Mathias Hamadi, Frans Hamadi pernah melepaskan tanah adat juga ke Raymond Gan;
- Bahwa jalan alternatif naik ke arah atas (jalan baru) dibangun Tahun 2000an;
- Bahwa yang melepaskan tanah ke Furia dan Puskopad, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Laurens Hamadi melepaskan tanah ke Puskopad;
- Bahwa tanah yang overlapping saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa sertifikat hak guna usaha yang ada di situ, tapi setahu saksi tidak ada usaha di situ;
- Bahwa tidak ada tanaman di situ;
- Bahwa saksi sebagai kepala suku Hassor masuk ke keodoafian Tobati Laut tapi saksi juga punya para-para di Hamadi;
- Bahwa kalau kedudukan saksi di Hamadi sebagai masyarakat adat;
- Bahwa ondoafinya : Yakob Ireeuw didalamnya ada 10 kepala suku;
- Bahwa dalam adat, kedudukan Ambrosius Ireeuw sebagai masyarakat adat;
- Bahwa suku Ireeuw tidak punya kepala suku, hanya memiliki Ondoafi saja yaitu Yakob Ireeuw;
- Bahwa yang tanda tangan di pelepasan adalah: orang yang berbatasan dengan tanah tersebut, kepala suku dan ondoafinya;
- Bahwa dalam tatanan adat Laurens Hamadi sebagai masyarakat adat biasa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda T.I-16a tentang tanda tanganya Christian Ireeuw;

2. Saksi **Steve Jonsreuw Hamadi**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut di peroleh Penggugat tahun 1983;
- Bahwa saksi dari kecil berkebun di situ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut tahun 1983 dengan sekarang sama, hanya dulu hutan, tapi sekarang ada bangunan;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa dulunya milik suku Ireeuw, tapi karena kakaknya saksi yang bernama Laurens Hamadi berkebun disitu dan hasilnya di bawa ke 2 ondoafi kalau ada pesta dansa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambrosius Ireeuw, dimana Ambrosius tidak punya tanah lokasi tersebut;
- Bahwa di objek sengketa sudah tidak ada suku Hamadi punya tanah;
- Bahwa Martinus Ireeuw, saksi kenal;
- Bahwa Kristian Ireeuw, saksi kenal;
- Bahwa apakah orang-orang tersebut lepaskan tanah ke Raymond Gan, ataukah ke Penggugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa Frans Hamadi, Mathias Hamadi, Alex, saksi kenal, tapi yang melepaskan tanah objek sengketa, saksi tidak tahu;
- Bahwa Laurens Hamadi, itu kakak saksi tapi tidak saudara kandung;
- Bahwa Kristian Ireeuw, itu juga pangkat kakak juga;
- Bahwa saksi tidak tahu Kristian Ireeuw pernah lepaskan tanah ke Raymond Gan;
- Bahwa saksi tinggal di Kotaraja dalam;
- Bahwa saksi pernah lihat pelepasan milik Penggugat;
- Bahwa Jl. Jeruk Nipis arahnya dari bawah sampai dengan di mata jalan Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa yang menjadi tanah seluas 16 hektar sebagaimana Penggugat dalilkan adalah dari Rumah Sakit Bhayangkara sebelah barat turun ke bawah;
- Bahwa saksi berkebun di objek sengketa saat saksi umur 12 tahun. Saksi diajak oleh kakak saksi Laurens Hamadi. Saksi tinggalkan Jayapura tahun 1972. Saat saksi selesai pendidikan saksi dari Freeport dikirim ke Sorong dan tahun 2007 saksi pulang ke Jayapura;
- Bahwa saksi tahu wasiat dari Petrus Hamadi dan Kristian Ireeuw ke Laurens Hamadi tahun 1983, saat saksi kembali ke Jayapura tahun 2007 saksi di tunjukkan suratnya;
- Bahwa antara saksi dengan Frans Hamadi hubungannya adalah family;
- Bahwa saksi pernah tanah Mrock Moay, tanah itu milik saksi seluas 73 hektar yang dilepaskan Frans ke Gandhi Gan;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah Mrock Mhay di batasi oleh kali mati dengan tanah objek sengketa punya Penggugat dan juga dibatasi dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah Penggugat ada di sebelah barat;
- Bahwa tanah adat Swandar berada di kampung Buton kearah bawah bagian utara;
- Bahwa tanah objek sengketa yang di gugat luasnya 400 x 400 meter persegi yang sebelahnya ada pemancar di bukit sebelah utara dan ada pemancar RRI dan TVRI;
- Bahwa nama adat yang objek sengketa adalah Sambrey;
- Bahwa yang jual tanah ke Puskopad adalah Ambrosius Ireeuw;
- Bahwa tanah yang 400 x 400 meter persegi sekarang ada bangunan-bangunan yang diberikan Terdakwa kepada masyarakat yang butuh pembangunan;
- Bahwa yang termasuk tanah Puskopad luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kwintansi pembelian tanah objek sengketa saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa tanah tersebut milik suku Ireeuw tapi diberikan ke suku Hamadi karena mamanya Penggugat dari suku Ireeuw, dank arena kakak saksi yakni Laurens Hamadi berkebun di situ, apabila ada pesta adat hasil kebun diberikan ke situ, sehingga Laurens Hamadi diberikan tanah tersebut;

3. Saksi **Dortheys Sanyi**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupu 1 kali (orang tua saksi adik kakak dengan orang tua Meki Hamadi);
- Bahwa saksi kenal dengan Selfiana Ireeuw (sepupu satu kali);
- Bahwa objek sengketa saksi tahu;
- Bahwa letaknya Furia Kotaraja Kelurahan Vim;
- Bahwa Batas Utara nama pemiliknya saksi tidak tahu, Selatan: batas kali mati, Barat: tanah adat yang saksi tidak tahu namanya, Timur: PT. Bintuni;
- Bahwa bentuk tanah objek sengketa seperti ketupat;
- Bahwa asal tanah objek sengketa adalah milik keondoafian Ireeuw. Tanah tersebut bisa berpindah dari Ireeuw ke Hamadi

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



karena pelepasan tahun 1983. Saksi tahu tentang Pelepasan itu dari tahun 1983 karena saksi lihat pelepasan tersebut. Kapasitas saksi adalah dari Suku Ireuw karena mama saksi adalah marga Ireuw;

- Bahwa tahun 1983 sebelum pelepasan yang tinggal adalah Laurens Hamadi tapi yang punya adalah suku Hamadi karena Laurens Hamadi menggarap disitu dan dalam adat istiadat Tobati Enggros maka tanah yang menggarap adalah yang punya tanah disitu;
- Bahwa karena Laurens Hamadi adalah keturunan dari keondoafian Hamadi sehingga ondoafi Hamadi (Petrus Hamadi) berpesan kepada Laurens Hamadi "tidak usah lihat tanah di Entrop, tanahnya saya sudah kasih di kotaraja";
- Bahwa kalimat itu saksi dengar dari ibunya Penggugat tahun 1986;
- Bahwa Petrus Hamadi dan Laurens Hamadi adalah adik dan kakak kandung;
- Bahwa luas tanah objek sengketa  $400 \times 400 = 160.000$  meter persegi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas tanah tersebut apakah ada sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Skyline Kurnia;
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut dengan cara menempati tanah objek sengketa;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada orang-orang yang tinggal;
- Bahwa nama-namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Ibu Ester Hamadi (Istri dari Petrus Hamadi) yang jual ke Puskopad;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa PT.Skyline Kurnia dapat menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Bertus Injama, mengenai apakah Bertus Injama melepaskan tanah objek sengketa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggusur dan meratakan tanah objek sengketa;
- Bahwa ondoafi Hamadi atur dengan ondoafi Ireuw untuk memberi tanah kepada Laurens Hamadi (ayah Penggugat), karena mamanya Penggugat itu marganya Ireuw;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam struktur keadatan yang diatur oleh ondoafi Hamadi itu juga yang diatur oleh ondoafi Ireeuw;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa itu tanah Ireeuw tetapi kemudian punya Hamadi;
- Bahwa Ambrosius Ireeuw adalah pamannya Penggugat. Waktu itu Ambrosius Ireeuw tinggal dengan mama di Argapura;
- Bahwa Ester Hamadi jual tanah ke Puskopad kurang lebih 1,8 hektar, saksi tahu karena ada pelepasan yang saksi lihat;
- Bahwa tanah Polda yang jual saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia, Sesuai dengan Aslinya, Tertanda T.I-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No 01 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia, Tidak ada aslinya tertanda T.I-2;
3.
  - a. Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 3 Agustus 1995, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-3a;
  - b. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sebagian Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar Yang Terletak di Skyline Sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 3 Agustus 1995 Terlampir, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-3b;
  - c. Foto copy Kwitansi Pembayaran 1 (satu) Unir Motor Tempel Merk yamaha 40 PK, yaitu Sebaian Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swndar, Yang Terletak Di Skyline, Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 3 Agustus 1995, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-3c;
4.
  - a. Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 12 Juni 1995, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-4a;
  - b. Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Tunai Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Syamreiy Yang Terletak Di Skyline Kelurahan VIM Kecamatan Jayapura Selatan Kotamadya Jayapura Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 12 Juni 1995, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-4b;
5. a. Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 28 Desember 1993, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-5a;  
b. Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembayaran Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar Yang Terletak di Kotaraja Dalam (Di Kaki Gunung Skyline Dibawah Peternakan CV. Bintang Mas) tanggal 28 Desember 1993, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-5b;
  6. a. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 16 Desember 1981, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-6a;  
b. Foto copy Pembayaran Harga 1 (satu) Bidang tanah di Skyline Yang Diuraikan Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Tertanggal Jayapura 16 Desember 1981, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-6b;
  7. a. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 24 September 1992, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-7a;  
b. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Adat Bernama Nasimrohoy Terletak Di Skyline Kampung Buton Sesuai Perjanjian Jual Beli tanggal 24 September 1992, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-7b;
  8. a. Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 28 April 1993, Sesuai dengan aslinya, Tertanda T.I-8a;  
b. Foto copy Kwitansi Pembayaran Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Mrok Mhay Yang Terletak Skyline Kelurahan VIM Kecamatan Jayapura Selatan Kabupaten Jayapura Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 28 April 1993, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-8b;
  9. a. Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 3 Agustus 1995, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-9a;  
b. Foto copy Pembayaran Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar Yang Terletak Di Skyline Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 3 Agustus 1995, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-9b;
  10. a. Foto copy Surat Akta Jual Beli No 594.4/10/IV/1997 tanggal 1 Februari 1997, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-10a;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat Keterangan Nomor 594.4/01/IV/1997 tanggal 31 Desember 1996, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-10b;
  - c. Foto copy Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah Adat Nasimrotjhoi Yang Terletak Di Skyline Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Seluas 120.000 m2 Sesuai Surat Keterangan No 594.4/01/IV/1997 Tanggal 31 Desember 1996 dan Akta Jual Beli tanggal 1 Februari 1997, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-10c;
11.
  - a. Foto copy Surat Nomor 115/600.13/91.71/II/17 tanggal 8 Februari 2017 Perihal Berita Acara Pengukuran, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-11a;
  - b. Foto copy Peta Bidang Tanah, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-11b;
12. Foto copy Surat Pernyataan Sikap tanggal 22 Desember 2014, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Tobati Mendukung Dan Mengakui Secara Adat Sah Dan Benar Atas Tanah Bersertifikat Hak Guna Usaha No 1 Dan No 2 Milk PT. Skyline Kurnia Jayapura atas nama Raymond Gan Dan tanah Adat Milik CV. Bintang Mas Jayapura atas nama Gandhi Gan Di Jalan Baru Tanah Hitam Abepura Dan Di Skyline (Megapura) Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tanggal 22 Desember 2014, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-13;
14.
  - a. Foto copy Surat Nomor B/77/II/2002 tanggal 19 Februari 2002 Perihal Penjelasan Tentang Kepemilikan Tanah 2.800 m2 di Furia Kelurahan VIM Kotaraja, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-14a;
  - b. Foto copy Surat Pernyataan tanggal ....Januari 1991, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-14b;
  - c. Foto copy Surat Berita Acara Penyelesaian/Pendamaian Masalah Tanah Adat Yang Akan Dibangun Perumahan Non Dinas Versi KPR/BTN Atau Perkaplingan Untuk Anggota Kodam VIII/Trikora Oleh Puskopad "A" Kodam VIII/Trikora tanggal 20 Juli 1987, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-14c;
15.
  - a. Foto copy Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-15a;
  - b. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 100/28/Whn/VI/08 tanggal 10 Juni 2008, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-15b;
16. Foto copy Peta , Tidak ada aslinya, Tertanda T-16;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copy Surat Dakwaan No Reg Perkara PDM-203/Jpr/Epp.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017, Tidak ada aslinya, tertanda T-17;
18. Foto copy Surat Nomor 537/200.91-71/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Pengukuran Tanah PT. Skyline Kurnia, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-18;
19.
  - a. Foto copy Surat Perjanjian/Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat tanggal 4 Juli 1989, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-19a;
  - b. Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor 23/BPT/1989 tanggal 19 Agustus 1989, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-19b;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti surat bertanda T.I-2, T.I-12, T.I-13, T.I-14a, T.I-14b, T.I-14c, T.I-15a, T.I-15b, T.I-16, T.I-17, T.I-19a, T.I-19b hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa atas bukti surat dari Tergugat I tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I menghadirkan, 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Hamadi**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu objek sengketa;
  - Bahwa saksi di adat sebagai sekretaris dewan adat Tobati Enggros dengan ondoafinya Herman Hamadi;
  - Bahwa suku Hamadi dapat tanah dari nenek moyang;
  - Batas tanah milik suku Hamadi tersebut adalah:

Utara	=	Bukit Skyline Pemancar.
Selatan	=	PT. Bintuni Baru sekarang Perumahan Polisi.
Timur	=	Tanah suku Ireeuw.
Barat	=	Kali mati / songkore.
  - Bahwa luas tanah yang dimiliki suku Hamadi di situ 28.000 meter persegi;
  - Bahwa yang kuasai objek sengketa tersebut dulunya ondoafi Kristian Ireeuw dan Petrus Hamadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Petrus Hamadi memberikan tanah ke Laurens Hamadi (ayah Penggugat);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dijual seluruhnya ke Puskopad. Yang jual adalah Laurens Hamadi tahun 1970an;
- Bahwa PT.Skyline Kurnia punya tanah di sebelah Timur;
- Bahwa kalau naik ke arah atas tanah itu sudah di jual suku Ireeuw kepada Bintang Mas (Direktornya Raymond Gan) tahun 1982-1983;
- Bahwa saksi saat itu sebagai sekretaris Dewan Adat dimana waktu itu Alex H, Mathias H dan Frans H yang jual ke PT. Skyline Kurnia, 3 orang tersebut hubungannya dengan Penggugat adalah masih satu rumpun keluarga;
- Bahwa karena itu milik keluarga besar Hamadi sehingga mereka bisa jual;
- Bahwa mereka bertiga adalah orang tua di suku Hamadi;
- Bahwa tanah milik PT. Skyline Kurnia ada banyak karena suku Ireeuw dan Hamadi yang jual kepadanya;
- Bahwa ada sertifikatnya tanah objek sengketa, yaitu hak guna usaha atas nama PT. Skyline Kurnia;
- Bahwa Meki Hamadi atas objek sengketa menjual kepada orang-orang yang membangun rumah-rumah;
- Bahwa mamanya Penggugat dari suku Ireeuw;
- Bahwa tanah Hamadi sudah habis;
- Bahwa Laurens Hamadi punya tanah di bagian bawah dan sudah dijual;
- Bahwa pernah di sidangkan tanah seluas 16 hektar yang diakui oleh Laurens Hamadi di para-para adat;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sekarang masih sekretaris dewan adat;
- Bahwa tidak pernah dibatalkan pelepasan 3 orang tersebut kepada PT.Skyline Kurnia;
- Bahwa saksi ikut ada pengukuran tanah yang dilepaskan ke Polda, untuk lihat batas-batas;
- Bahwa waktu itu masih ada patok-patok sebagian;
- Bahwa yang lepaskan tanah tersebut kepada PT. Skyline Kurnia adalah Petrus Hamadi dan Kristian Ireeuw;
- Bahwa di lokasi tersebut ada nama-nama tanah adat :

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sambrey (Ireeuw punya).
- Swandar (Ireeuw punya).
- Bahwa yang dijual adalah sebagian Sambrey dan Swandar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai dewan adat pada tahun 1980;
- Bahwa kalau ada yang jual tanah maka pelepasan saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah kirim surat ke Meki Hamadi, Raymond Gan, dan lain-lain untuk rapat di reskrim dan hasilnya turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran;

2. Saksi **Alberth Hamadi**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi yang pernah pasang patok-patok diatas tanah objek sengketa yang ditunjukan oleh Ambrosius Ireeuw, saat itu masih gunung, tahun 1990-an;
- Bahwa kondisi dulu dengan sekarang berubah karena sudah ada orang-orang;
- Bahwa yang meratakan adalah kami, saksi sebagai buruh kasar;
- Bahwa waktu kami meratakan tidak ada yang melarang;
- Bahwa mengenai apakah disitu adalah tanah milik marga Hamadi saksi tidak tahu;
- Bahwa yang 150 hektar ada juga milik Ambrosius Ireeuw, Kristian Ireeuw, Petrus Injama, Jhon Ireeuw;
- Bahwa saksi pasang patok bersama 2 orang;
- Bahwa waktu BPN ukur, saksi ikut untuk penanaman patok;
- Bahwa ada 9 patok besi, ada juga patok beton BPN kurang lebih 8 buah;
- Bahwa pemasangan patok hanya 1 hari;
- Bahwa saksi kenal Laurens Hamadi, dimana waktu itu Ambrosius Ireeuw beri tahu kepada saksi;
- Bahwa Laurens Hamadi punya tanah tapi di bagian bawah, tidak ikut yang di pasang patok (tanah objek sengketa);
- Bahwa saksi tahu batas-batas;
- Bahwa orang yang dari Bintang Mas yang jemput saksi untuk pasang patok;
- Bahwa luas objek sengketa saksi tidak ingat lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu yang lepas tanah itu Ambrosius Ireuw tapi saksi tidak tahu tentang pelepasannya;
3. Saksi **Timo Hamadi**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi di struktur adalah kepala suku Hamadi II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Laurens Hamadi;
  - Bahwa luas tanah saksi tidak tahu;
  - Bahwa batas-batas dengan nama-nama tanah saksi tahu;
  - Bahwa saksi tahu tentang tanah milik PT. Skyline Kurnia;
  - Bahwa Utara sekarang jalan, dulu tanah Ireuw yang dilepas ke Bintang Mas, Selatan Perumahan Puskopad, Timur RS Polda, Barat Suku Ireuw yang sudah dilepas ke PT. Skyline Kurnia (Raymond Gan);
  - Bahwa suku Hamadi tidak punya tanah disitu;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dijual ke PT. Skyline Kurnia tapi PT. Skyline Kurnia beraktivitas dengan doser untuk meratakan tanah;
  - Bahwa Bertus Hamadi, Alex, Matias H, Yoh Ireuw, saksi kenal;
  - Bahwa mereka punya tanah di situ tapi mereka jual ke Bintang Mas (Raymond Gan direkturnya);
  - Bahwa jalan Jeruk Nipis dimulai dari masuk ke Polda, kalau ke atas itu jalan baru. Objek sengketa bukan bagian dari jalan Jeruk Nipis;
  - Bahwa saksi tidak tahu PT.Bintuni;
  - Bahwa hubungan Ambrosius Ireuw dengan Petrus Hamadi adalah ipar kandung;
  - Bahwa ojek sengketa namanya Swandar ada juga nama adat Swambrey;
  - Bahwa Meki Hamadi masuk di Hamadi I, kalau Hamadi I tidak ada kepala suku karena jabatan ondoafi juga jadi kepala suku;
  - Bahwa orang tua Meki Hamadi adalah Laurens Hamadi;
4. Saksi **Hezron Sining Masarrang** dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi jadi PNS di BPN tahun 1984;
  - Bahwa tugas saksi bagian pengukuran;
  - Bahwa pernah saksi ukur tanah di daerah Kotaraja tahun 1998;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ajukan permohonan adalah PT. Skyline Kurnia. Jadi permohonan dari kantor Pertanahan kota Jayapura, diteruskan ke Kanwil BPN Dok IX;
- Bahwa kalau ada pengukuran tanah sebelum turun kita lihat persiapan-persiapan dimana pemohon setor biaya dan lengkapi berkas;
- Bahwa saat itu langsung pengukuran tim yang terdiri dari tiga sampai lima orang;
- Bahwa yang jadi patok untuk menarik, pada lokasi adalah ada titik ikat dan titik awalnya ada di Skyline atas di perkampungan Buton;
- Bahwa dari Skyline ke objek sengketa saksi tidak ingat jaraknya;
- Bahwa waktu itu lokasi sudah ada patok besi di tiap sudut;
- Bahwa kami ukur kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa hasil pengukuran ada 153 hektar;
- Bahwa ada kandang itu milik Bintang Mas;
- Bahwa batas: Utara dengan Gunung, Timur dengan arah kampung Buton dan ada RS.Polda, Selatan dengan Puskopad, Barat dengan kali;
- Bahwa luas tanah milik PT. Skyline Kurnia 153 hektar;
- Bahwa permohonan sertifikat adalah sebagai hak guna usaha;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tanah tersebut di gunakan untuk usaha atau tidak;
- Bahwa saksi anggota tim pada saat pengukuran;
- Bahwa tentang masalah objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa jalan Jeruk Nipis dari dulu sudah ada, mulai dari jalan masuk poros naik ke arah Tongkonan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat I tersebut Tergugat I membenarkannya dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II juga mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 04, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-1;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00017, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-2;
3. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00018, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-3;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00019, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-4;
5. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00020, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-5;
6. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00021, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-6;
7. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00022, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-7;
8. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00023, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-8;
9. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00024, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-9;
10. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00025, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-10;
11. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00026, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-11;
12. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00027, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-12;
13. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00028, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-13;
14. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00029, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-14;
15. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00030, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-15;
16. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00031, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-16;
17. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00032, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-17;
18. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.02/HGU/1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha tanggal 3 Mei 1999, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-18;
19. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-19;
20. Foto copy Surat Nomor S-436/WPJ.15/KB.0304/1999 tanggal 26 Mei 1999 Perihal SPPT PBB Tahun 1999, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-20;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor 593.5/112/1999 tanggal 19 Juni 1999, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-21;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti surat bertanda T.II-19, T.II-20 hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat-surat dan juga tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa guna memperoleh kejelasan tentang lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di jalan Furia Puskopad Bawah Blok C, Kotaraja Dalam, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 dengan gambar lokasi tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Setempat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 16 April 2018 dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi.

### Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat salah/keliru objek.
2. Gugatan Penggugat kurang pihak.
3. Gugatan Penggugat Daluarsa/lampau waktu.
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscure libel).

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

1. Gugatan kabur.
2. Gugatan lewat waktu.
3. Penggugat tidak memiliki kualitas.





Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **eksepsi angka 1 Tergugat I** mengenai gugatan Penggugat salah/keliru objek karena lokasi tanah seluas 11.172 meter persegi yang dipersoalkan Penggugat sebagai miliknya sebagaimana pada halaman 5 angka 12 adalah tumpang tindih dengan tanah milik PT. Skyline Kumia berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 24/2016 dengan surat ukur No 29/VM/2016 seluas 100.000 meter persegi (10 hektar);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat I dengan mendalilkan jika dilihat dari peta yang akan menjadi bukti Penggugat nanti maka jelas objek sengketa seluas 11.172 meter persegi yang diduga masuk dalam tanah milik Tergugat I dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/1999 dengan luasan 1.539.773 meter persegi surat ukur Nomor 39/1998 tanggal 14 Desember 1998 atas nama PT. Skyline Kumia bukan objek yang lain atau yang dimaksud Tergugat I dalam eksepsinya;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat oleh karena eksepsi angka 1 yang didalilkan Tergugat I telah menyinggung pokok perkara yakni mengenai objek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo maka eksepsi Tergugat I tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa **eksepsi angka 2 Tergugat I** mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT. Skyline Kumia dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat I tersebut dengan mendalilkan dengan telah diwakilkannya oleh Raymond Gan sebagai salah satu penanggungjawab PT. Skyline Kumia maka tidak perlu lagi dilibatkan perseroan tersebut. Sedangkan pihak pemerintah telah diwakilkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sehingga pihak Provinsi Papua tidak perlu ditarik dalam proses perkara perdata ini;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat gugatan diajukan kepada orang yang benar-benar merugikan dirinya in casu orang yang bernama Raymond Gan sebagai direktur PT. Skyline Kumia yang menguasai tanah objek sengketa dan Badan Pertanahan Kota Jayapura yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang menjadi alas hak bagi Tergugat I untuk menguasai objek sengketa;



Menimbang bahwa oleh karenanya tidak ada urgensinya untuk menarik PT. Skyline Kurnia dan Pemerintah Provinsi Papua dalam perkara ini, oleh karenanya **eksepsi angka 2 Tergugat I** tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **eksepsi angka 3 Tergugat I** mengenai gugatan Penggugat daluarsa oleh karena Tergugat I telah memiliki dan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1995, yaitu selama 22 Tahun. Sedangkan pada tahun 1999 telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999 atas nama PT. Skyline Kurnia. Kemudian pada Tahun 2016 dipecah-pecah menjadi beberapa sertifikat hak guna usaha atas nama PT. Skyline Kurnia;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat I tersebut dengan mendalilkan bahwa Penggugatlah yang telah menduduki tanah tersebut yang disertai dengan pondok dan kebun kelapa milik nenek moyang kami Hamadi milik Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai daluarsa sebagaimana yang dinyatakan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maupun Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1999 tentang tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka untuk memperoleh hak atas tanah karena daluarsa dan juga sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah daluarsa yang berkaitan dengan perolehan tanah yang dapat dimintakan haknya, dan bukan berkaitan dengan daluarsa tentang sengketa kepemilikan atas benda-benda tidak bergerak dalam hal ini adalah tanah, yaitu seseorang dapat memperoleh hak atas tanah karena daluarsa. Seseorang yang hendak memperoleh hak karena daluarsa harus menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan tanpa gangguan atau tuntutan apapun selama 30 tahun;

Menimbang bahwa tanah yang dapat dimintakan haknya karena daluarsa adalah tanah negara atau tanah hak yang telah dilepaskan haknya. Dan selanjutnya setelah lewatnya waktu daluarsa, pihak yang hendak memperoleh hak tersebut harus mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan wilayah yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi angka 3 Tergugat I tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **eksepsi angka 4 Tergugat I** yang menyatakan gugatan kabur karena tidak

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tanah mana yang dijadikan objek gugatan, apakah tanah seluas 16.000 meter persegi, seluas 1.539.773 meter persegi, atau seluas 11.172 meter persegi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi tersebut dengan mendalilkan hasil 11.172 meter persegi adalah hasil ukur final dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura yang juga digunakan sebagai bahan untuk penyidikan oleh pihak POLDA Papua dalam kasus penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Bapak Meki Hamadi. Dalam kasus pidana dilaporkan oleh Tergugat II atau saudara Raymond Gan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana dalam hal untuk membuktikan luas tanah maupun batas-batas tanah yang disengketakan haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat I adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi angka 2 Tergugat II yang menyatakan gugatan kabur karena :

- a. Tanah milik bapak Meki Hamadi yang pelepasannya tahun 1983 telah diambil dan overlapping dengan Sertipikat Hak Guna Usaha seluas 11.172 meter persegi dari luas 1.539.773 meter persegi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/1999 oleh PT. Skyline Kurnia. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 20 Juli 1999 sesuai data yang ada telah dilakukan perubahan penomoran Hak yaitu menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 4 tanggal 20 Juli 1999 telah dilakukan proses pemecahan menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17 s/d 32, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah milik bapak Meki Hamadi yang pelepasannya tahun 1983 tersebut menjadi tidak jelas/kabur karena terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha hasil pemecahan yang manakah overlapping tersebut terjadi;
- b. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) atau rechtsverwerking, karena Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 diterbitkan pada tanggal 20 Juli 1999 sedangkan pasal 32 (Ayat 2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

- c. Penggugat tidak memiliki kualitas karena keberatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 4 telah diterbitkan sejak tanggal 20 Juli 1999 sedangkan dasar pewarisan kepada Penggugat yaitu berdasarkan Surat Pengakuan adat tanggal 15 Juni 2004, Surat keterangan Keondoafian Besar Tobati Enggros tanggal 15 Juni 2004, Surat Keterangan Ahli Waris untuk Bapak Meki Hamadi dari Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-UI/09/HK.09.07/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang bahwa terhadap **eksepsi Tergugat II huruf a dan huruf b** ternyata pada pokoknya sama dengan eksepsi Tergugat I angka 3 dan angka 4;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas untuk menjadi pertimbangan pada eksepsi huruf a dan huruf b Tergugat II ini sehingga **eksepsi Tergugat II huruf a dan huruf b** tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap **eksepsi Tergugat II huruf c** mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan oleh karena justru mengenai hak Penggugat atas objek sengketa serta mengenai perbuatan melawan hukum yang disengketakan dalam perkara ini, karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak karena tidak ditariknya Ema Eterlita Ireeuw dan Yakob Ireeuw ahli waris Ambrosius Ireeuw sebagai Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi tersebut dengan mendalilkan dalam hal Turut Tergugat berarti salah satu dari mereka yang diperbolehkan untuk bertanggungjawab atas perbuatan orang tua yang telah meninggal, maka anak yang tertua sudah cukup;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat pada dasarnya untuk membuktikan kapasitas Penggugat apakah Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan gugatannya terhadap tanah objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, Majelis terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang mana dari padanya akan diketahui apakah Penggugat benar ahli waris dari Laurens Hamadi (almarhum) dan apakah Selfiana Ireeuw (Turut Tergugat) adalah anak dari Ambrosius Ireeuw (almarhum) atau tidak, sehingga dengan demikian terhadap pembuktian ini telah pula memasuki pokok perkara dan tentunya eksepsi Turut Tergugat tersebut juga tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 160.000 meter persegi yang terletak di jalan Furia Puskopad Bawah Blok C, Kotaraja Dalam, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jembatan penyeberangan kali Kotaraja;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan perumahan Furia blok bawah;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan perumahan dan tanah adat Hamadi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali Kotaraja;

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari almarhum Laurens Hamadi, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan VIM Nomor: 474.3/19/2005, tertanggal 1 Desember 2005 yang menjadi ahli warisnya adalah anak kandung dari almarhum Laurens Hamadi dan sesuai Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Nomor W.30-UI/09/HK.09.07/VII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 adalah Meki Hamadi.

Bahwa Laurens Hamadi memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dilakukan oleh saudara Petrus Hamadi kepada Laurens Hamadi dan merupakan bagian dari tanah warisan milik orang tua Penggugat sesuai dengan silsilah tanah yang secara turun temurun diwariskan sesuai luasnya adalah 400m x 400m atau sama dengan 160.000 meter persegi.

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris anak laki-laki dari almarhum bapak Laurens Hamadi juga telah mendapatkan Surat Keterangan Keabsahan Kepemilikan Hak atas Tanah Adat dari Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Nomor: 16/LMA-PN./2013, tanggal 3 April 2013 dan Surat Pengakuan Adat dari

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ondoafi dan kepala suku atas musyawarah adat Kampung Tobati Enggros, sebagai pengakuan hak atas tanah adat bapak Laurens Hamadi yang diwariskan kepada anak kandung almarhum, Meki Hamadi selaku Penggugat yang ditandatangani oleh bapak Yacob Ireeuw (ondoafi), Markus Haay (Kepala Suku), Yansen Lee Merauje Kepala Suku), Costan Mano (tua-tua adat), dan Yacob Hasor (tua-tua adat) tertanggal 15 Juni 2004.

Bahwa tanah milik bapak Meki Hamadi yang pelepasannya tahun 1983 tersebut diatas telah diambil dan overlapping terhadap sertifikat HGU tersebut seluas 11.172 meter persegi dari luas 1.539.773 meter persegi sertifikat HGU Nomor 1 / 1999 oleh PT. Skyline Kurnia yang Direktur Utamanya adalah saudara Raymond Gan (Tergugat I). Bahwa proses pembuatan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1999 adalah 1 lembar sertifikat HGU seluas 1.539.773 meter persegi Nomor 1 / 1999 tertanggal 20-7-1999 dan Surat Ukur No. 39/1998 tertanggal 14-12-1998 atas nama PT. Skyline Kurnia, dimana proses sertifikat ini dinyatakan tidak berdasar hukum karena diproses tidak melalui tahapan yang baik dan benar.

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sifatnya merugikan pihak Penggugat.

### **Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:**

Bahwa terkait dengan kepemilikan tanah adat milik Penggugat seluas 400 X 400 meter persegi atau 16.000 meter persegi dikaitkan dengan tanah milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999, seluas 1.539.773 meter persegi atau Sertifikat Hak Guna Usaha No.24/2016 atas nama PT. Skyline Kurnia adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena tanah milik Tergugat I tersebut telah dibeli dan dimiliki secara benar dan sah sejak Tahun 1995 yang terdiri dari beberapa surat pelepasan tanah adat. Selanjutnya diterbitkan Sertifikat Guna Usaha No.01 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2016 telah dipecah-pecah menjadi beberapa buah sertifikat hak guna usaha, yang salah satunya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No.24/2016 atas nama PT. Skyline Kurnia, seluas 100.000 meter persegi (10 hektar).

Bahwa sepengetahuan Tergugat I, Laurens Hamadi memang pernah memiliki tanah seluas 2.8 hektar atau 28.000 meter persegi yang terletak di sebelah Barat tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Ambrosius Ireuw tersebut. Namun tanah tersebut telah dijual Kepada pihak PUSKOPAD pada tanggal 18 Juni 1987. Hal ini terlihat dari Surat Pernyataan Laurens Hamadi pada bulan Januari

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Surat Pernyataan Pengakuan Tanah Milik Puskopad. Dalam Surat Pernyataan tersebut tanda tangan Laurens Hamadi ternyata sangat jauh berbeda dengan tanda tangan yang ada dalam Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengklaim objek sengketa.

Bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan dengan merekayasa tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya seluas 16.000 meter persegi terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999, seluas 1.539.773 meter persegi atau Sertifikat Hak Guna Usaha No.24/2016 atas nama PT. Skyline Kurnia seluas 100.000 meter persegi karena ternyata sejak tahun 2014 Penggugat telah menjual tanah milik Tergugat I tersebut secara kapling-kapling kepada beberapa orang yang juga dibohongi oleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/116/VII/2014/SPKT/Polda Papua, Tanggal 01 Juli 2014 sebagai tindak pidana penyerobotan

Bahwa jika dilihat dari batas-batas alam sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengklaim objek sengketa, maka tanah milik Penggugat tersebut seharusnya merupakan tanah lokasi BTN Furia dan Puskopad saat ini sehingga tidak masuk dan tidak tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I.

## **Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:**

Bahwa Tergugat II tidak pernah merasa melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat II telah melakukan semua proses dan tahapan-tahapan dalam penerbitan sertipikat sehingga Tergugat II tidak pernah membuat kerugian secara langsung maupun tidak langsung membuat kerugian terhadap Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

## **Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:**

Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh orang tua Turut Tergugat kepada Tergugat I tanggal 3 Agustus 1995 adalah berbeda objeknya dengan obyek gugatan Penggugat dimana batas-batas tanah yang dijual oleh almarhum Ambrosius Ireeuw adalah sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik CV Bintang Mas (perternakan ayam), Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik Yonas Ireeuw, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik



Puskopad, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Milik CV Bintang Mas (pelepasan dari Ambrosius Ireeuw).

Sedangkan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya adalah Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati Kota Raya, Sebelah Utara berbatasan dengan gunung / bukit Pemancar, Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati kota Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Bintuni Baru.

Bahwa tanah yang dijual oleh orangtua Turut Tergugat kepada Tergugat I tanggal 3 Agustus 1995 adalah benar-benar milik orangtua Turut Tergugat dengan nama tanah dalam adat "swandar" (Bawah) dan bidang tanah tersebut dahulu sebelum dilepaskan hak kepemilikannya dari Turut Tergugat kepada Tergugat I. Lokasi a quo adalah milik suku / marga Ireeuw.

Bahwa tidak benar Hak Guna Usaha No.1/Vim tumpang tindih dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 dengan luas 11.172 meter persegi dari luas tanah 1.539.773 meter persegi dalil ini adalah dalil yang kontraproduktif dengan fakta maupun dengan data sebenarnya, karena Penggugat tidak memiliki tanah lagi sebagaimana dalil Penggugat, karena tanah Penggugat sudah dijual ke Puskopaddam sebagaimana Surat Pernyataan orangtua Penggugat tanggal 20 Juli 1987.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian yang menjadi pokok masalah adalah:

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Laurens Hamadi (almarhum) yang memiliki tanah seluas 160.000 meter persegi yang terletak di jalan Furia Puskopad Bawah Blok C, Kotaraja Dalam, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua;
- Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat adalah merupakan bagian dari sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 / 1999 dengan pemegang hak PT. Skyline Kurnia yang Direktur Utamanya adalah saudara Raymond Gan (Tergugat I);
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum dengan cara telah diambil dan overlapping terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 / 1999 oleh PT. Skyline Kurnia seluas 11.172 meter persegi dari luas 1.539.773 meter persegi. Bahwa proses pembuatan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1999 tanggal 20 Juli 1999 dan Surat Ukur No. 39/1998 tertanggal 14 Desember 1998 atas nama PT. Skyline Kurnia, dinyatakan



tidak berdasar hukum karena diproses tidak melalui tahapan yang baik dan benar.

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok-pokok sengketa diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari Laurens Hamadi?
- Apakah benar tanah seluas 160.000 meter persegi yang terletak di jalan Furia Puskopad Bawah Blok C, Kotaraja Dalam, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua adalah milik Penggugat?
- Apakah benar Tergugat I telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 11.172 meter persegi tersebut secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-68 beserta 3 (tiga) orang saksi, sebaliknya juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-19 beserta 4 (empat) orang saksi, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-21;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-9, P-11, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-50, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, bukti surat Turut Tergugat bertanda T.I-2, T.I-12, T.I-13, T.I-14a, T.I-14b, T.I-14c, T.I-15a, T.I-15b, T.I-16, T.I-17, T.I-19a, T.I-19b, dan bukti surat Turut Tergugat bertanda T.II-19, T.II-20, bukti surat kesemuanya bermeterai cukup, akan tetapi tidak ada aslinya hanya berupa foto copy, sehingga terhadap bukti surat yang tidak ada aslinya adalah tidak memenuhi syaratnya sebagai bukti yang sah, yang tidak mempunyai nilai hukum dan tidak perlu dipertimbangkan, harus dikesampingkan (Vide Yurisprudensi MARI No.701/K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 Jo Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni Gerson Yulianus Hassor, Steve Jonsreuw Hamadi, Dorthays Sanyi maupun saksi-saksi dari Tergugat I yakni Daniel Hamadi, Alberth Hamadi, Timo Hamadi, Hezron Sining Massarang menerangkan benar Penggugat adalah anak dari Laurens Hamadi (almarhum);

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Penggugat menerangkan tanah milik Penggugat luasnya 16 hektar dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan dulu ada kali, sebelah selatan berbatasan dengan PT.



Bintuni, sebelah Timur berbatasan dengan gunung sekarang POLDA, sebelah Barat berbatasan PUSKOPAD sekarang ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 (**bukti P-1**), Surat Keterangan tanggal 15 Juni 2004 (**bukti P-2**), Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W30-U1/325/HK.09.07/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 (**bukti P-3**), Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2016 (**bukti P-4**), Surat Keterangan Nomor 16/LMA-PN/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Keabsahan Pemilikan Hak Atas Tanah Adat (**bukti P-5**), Surat Pengakuan Adat tanggal 15 Juni 2004 (**bukti P-6**), Surat Pernyataan Nomor 100/28/Whn/Vi/08 tanggal 10 Juni 2008 (**bukti P-9**), Surat Pernyataan Nomor 100/28/Whn/Vi/08 tanggal 10 Juni 2008 (**bukti P-22**);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah seluas 160.000 meter persegi yang terletak di jalan Furia Puskopad Bawah Blok C, Kotaraja Dalam, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua adalah milik Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama terlebih dahulu, yaitu perihal bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak terhadap tanah objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materil yaitu melalui keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-22 surat bukti tersebut tidak ada aslinya, photo copy dari suatu surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan jelas-jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun selanjutnya Penggugat melampirkan surat bukti P-1 berupa Surat Pernyataan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang merupakan alas hak Penggugat;

Menimbang bahwa surat keterangan P-2, P-5, P-6, P-9, P-22 adalah surat yang sepihak sifatnya, artinya surat-surat tersebut hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya, dan perihal kebenaran surat pernyataan dan surat keterangan tersebut baru dapat diakui kebenarannya apabila tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap surat keterangan yang dibuat oleh pihak pembuat keterangan, yang mana dalam perkara a quo surat keterangan tanggal 15 Juni 2004, tanggal 3 April 2013, surat pernyataan tanggal 10 Juni 2008 dan surat pengakuan adat tanggal 15 Juni 2004 yang dibuat tersebut pada dasarnya untuk menegaskan mengenai adanya Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai Surat Keterangan tanggal 15 Juni 2004, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W30-U1/325/HK.09.07/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2016 merupakan surat yang menegaskan Penggugat adalah ahli waris laki-laki dari almarhum Laurens Hamadi (vide keterangan saksi Penggugat Gerson Yulianus Hassor dan Steve Jonsreuw Hamadi);

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang merupakan alas hak Penggugat (**bukti P-1**) maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai Penggugat sebagai ahli waris dari Laurens Hamadi dan mengenai asal usul kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah seluas 160.000 meter persegi yakni bermula dari telah diserahkannya tanah adat seluas 400 m x 400 m = 160.000 meter persegi dari Petrus Hamadi ondoafi Besar Kepala Adat Tobati Enggros kepada Laurens Hamadi (Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Abepura)/ayah Penggugat;

**Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I telah menguasai tanah seluas 11.172 meter persegi tersebut secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda (yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni menerangkan Penggugat memiliki tanah dari ayahnya (Laurens Hamadi) berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan tanah seluas 160.000 meter persegi yang terletak di Furia Kelurahan Vim Kotaraja sebagaimana Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 memiliki batas-batas: sebelah selatan dengan kali mati Kotaraja, sebelah utara dengan gunung/bukti pemancar, sebelah barat dengan kali mati Kotaraja, sebelah timur dengan tanah PT. Bintuni Baru;

Menimbang bahwa dalil Penggugat terhadap Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 dan juga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dibantah Tergugat I dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I yakni Daniel Hamadi, Alberth Hamadi, Timo Hamadi dan Hezron Sining Masarrang menerangkan Laurens Hamadi benar memiliki tanah di daerah Kotaraja akan tetapi tanah yang dimiliki Laurens Hamadi sudah dijual kepada Puskopad pada tahun 1970-an;

Menimbang bahwa Tergugat I mendalilkan Laurens Hamadi memang pernah memiliki tanah seluas 2.8 hektar atau 28.000 meter persegi yang terletak di sebelah Barat tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Ambrosius Ireeuw tersebut. Namun tanah tersebut telah dijual kepada pihak PUSKOPAD pada tanggal 18 Juni 1987. Hal ini terlihat dari Surat Pernyataan Laurens Hamadi pada bulan Januari 1991 tentang Surat Pernyataan Pengakuan Tanah Milik Puskopad (vide bukti T.I-14a hanya berupa foto copy tetapi tidak dibantah Penggugat);

Bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan dengan merekayasa tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya seluas 16.000 meter persegi terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999, seluas 1.539.773 meter persegi atau Sertifikat Hak Guna Usaha No.24/2016 atas nama PT. Skyline Kurnia seluas 100.000 meter persegi karena ternyata sejak tahun 2014 Penggugat telah menjual tanah milik Tergugat I

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara kapling-kapling kepada beberapa orang yang juga dibohongi oleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/116/VII/2014/SPKT/Polda Papua, Tanggal 01 Juli 2014 sebagai tindak pidana penyerobotan

Bahwa jika dilihat dari batas-batas alam sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengklaim objek sengketa, maka tanah milik Penggugat tersebut seharusnya merupakan tanah lokasi BTN Furia dan Puskopad saat ini sehingga tidak masuk dan tidak tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I.

Menimbang bahwa para saksi Tergugat I menerangkan Tergugat I telah membeli tanah adat pada tahun 1995 yang terdiri dari beberapa surat pelepasan adat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tahun 1999 seluas 1.539.773 meter persegi dan kemudian pada tahun 2016 dipecah-pecah menjadi beberapa buah Sertifikat Hak Guna Usaha yang salah satunya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024/2016 atas nama PT. Skyline Kurnia seluas 100.000 meter persegi (10 hektar);

Menimbang bahwa dalil Tergugat I tersebut ternyata didukung oleh dalil Turut Tergugat yang menerangkan lokasi tanah yang dijual oleh orang tua Turut Tergugat kepada Tergugat I tanggal 3 Agustus 1995 adalah berbeda objeknya dengan obyek gugatan Penggugat dimana batas-batas tanah yang dijual oleh almarhum Ambrosius Ireeuw adalah sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik CV Bintang Mas (perternakan ayam), Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik Yonas Ireeuw, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Puskopad, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Milik CV Bintang Mas (pelepasan dari Ambrosius Ireeuw).

Sedangkan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya adalah Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati Kota Raya, Sebelah Utara berbatasan dengan gunung / bukit Pemancar, Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati kota Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Bintuni Baru.

Bahwa tanah yang dijual oleh orangtua Turut Tergugat kepada Tergugat I tanggal 3 Agustus 1995 adalah benar-benar milik orangtua Turut Tergugat dengan nama tanah dalam adat "swandar" (Bawah) dan bidang tanah tersebut dahulu sebelum dilepaskan hak kepemilikannya dari Turut Tergugat kepada Tergugat I. Lokasi a quo adalah milik suku / marga Ireeuw.

Bahwa tidak benar Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Vim tumpang tindih dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 11.172 meter persegi dari luas tanah 1.539.773 meter persegi, karena Penggugat tidak memiliki tanah lagi, tanah Penggugat sudah dijual ke Puskopaddam sebagaimana Surat Pernyataan orangtua Penggugat tanggal 20 Juli 1987. (vide bukti **P-43, P-44, P-50**, yang sama dengan bukti **T.I-3a, T.I-19a, T.I-19b**);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas dihubungkan dengan surat bukti berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia (**bukti T.I-1 yang merupakan pemecahan dari bukti T.II-1**), foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No 01 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia (**bukti T.I-2 yang sama dengan bukti P-18**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 3 Agustus 1995 (**T.I-3a**), foto copy Kwitansi Pembayaran Sebagian Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar Yang Terletak di Skyline Sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 3 Agustus 1995 Terlampir (**bukti T.I-3b**), foto copy Kwitansi Pembayaran 1 (satu) Unit Motor Tempel Merk yamaha 40 PK, yaitu Sebagai Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swndar, Yang Terletak Di Skyline, Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 3 Agustus 1995 (**bukti T.I-3c**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 12 Juni 1995 (**bukti T.I-4a**), foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Tunai Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Syamreiy Yang Terletak Di Skyline Kelurahan VIM Kecamatan Jayapura Selatan Kotamadya Jayapura Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 12 Juni 1995 (**bukti T.I-4b**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 28 Desember 1993 (**bukti T.I-5a**), foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembayaran Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar Yang Terletak di Kotaraja Dalam (Di Kaki Gunung Skyline Dibawah Peternakan CV. Bintang Mas) tanggal 28 Desember 1993, (**bukti T.I-5b**), foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 16 Desember 1981 (**bukti T.I-6a**), foto copy Pembayaran Harga 1 (satu) Bidang tanah di Skyline Yang Diuraikan Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Tertanggal Jayapura 16 Desember 1981 (**bukti T.I-6b**), foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 24 September 1992 (**bukti T.I-7a**), foto copy Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Adat Bernama Nasimrohoy Terletak Di Skyline Kampung Buton Sesuai Perjanjian Jual Beli tanggal 24 September 1992 (**bukti T.I-7b**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 28 April 1993 (**bukti T.I-8a**), foto copy Kwitansi Pembayaran Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Mrok Mhay Yang Terletak

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skyline Kelurahan VIM Kecamatan Jayapura Selatan Kabupaten Jayapura Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 28 April 1993 (**bukti T.I-8b**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 3 Agustus 1995 (**bukti T.I-9a**), foto copy Pembayaran Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar Yang Terletak Di Skyline Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 3 Agustus 1995 (**bukti T.I-9b**), foto copy Surat Akta Jual Beli No 594.4/10/IV/1997 tanggal 1 Februari 1997, (**bukti T.I-10a**), foto copy Surat Keterangan Nomor 594.4/01/IV/1997 tanggal 31 Desember 1996 (**bukti T.I-10b**), foto copy Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah Adat Nasimrotjhoi Yang Terletak Di Skyline Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Seluas 120.000 m2 Sesuai Surat Keterangan No 594.4/01/IV/1997 Tanggal 31 Desember 1996 dan Akta Jual Beli tanggal 1 Februari 1997 (**bukti T.I-10c**);

Menimbang bahwa Tergugat II mendalilkan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat II melakukan proses dan tahapan dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04 atas nama PT.Skyline Kurnia tanggal 20 Juli 1999 yang telah diproses pemecahan menjadi sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 17 sampai dengan Nomor 32 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00017 (**bukti T.II-2**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00018 (**bukti T.II-3**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00019 (**bukti T.II-4**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00020 (**bukti T.II-5**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00021 (**bukti T.II-6**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00022 (**bukti T.II-7**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00023 (**bukti T.II-8**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00024 (**bukti T.II-9**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00025 (**bukti T.II-10**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00026 (**bukti T.II-11**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00027 (**bukti T.II-12**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00028 (**bukti T.II-13**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00029 (**bukti T.II-14**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00030 (**bukti T.II-15**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00031 (**bukti T.II-16**), foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No 00032 (**bukti T.II-17**), foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.02/HGU/1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha tanggal 3 Mei 1999 (**bukti T.II-18**), foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (**bukti T.II-19**), foto copy Surat Nomor S-

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436/WPJ.15/KB.0304/1999 tanggal 26 Mei 1999 Perihal SPPT PBB Tahun 1999 (bukti T.II-20), foto copy Surat Perintah Setor Nomor 593.5/112/1999 tanggal 19 Juni 1999 (bukti T.II-21);

Menimbang bahwa terhadap uraian pertimbangan-pertimbangan diatas berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, **Apakah tanah yang menjadi objek sengketa seluas 11.172 meter persegi yang didalilkan Penggugat sebagai bagian dari tanah seluas 160.000 meter persegi berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 adalah termasuk didalam area tanah seluas 1.539.773 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/1999 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia?**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki tanah seluas 160.000 meter persegi dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan jembatan penyeberangan kali Kotaraja, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan perumahan Furia blok bawah, Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dan tanah adat Hamadi, Sebelah Barat berbatasan dengan kali Kotaraja, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 (bukti T.I-15) yang didalamnya menyatakan Petrus Hamadi (Harsori/ondoafi besar kepala adat Tobati Enggros) menyerahkan sebidang tanah adat yang terletak di Furia Kelurahan Vim Kotaraja dengan luas 400 m x 400 m = 160.000 meter persegi kepada Laurens Hamadi dengan batas-batas sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati Kotaraja, sebelah Utara berbatasan dengan gunung/bukit pemancar, sebelah barat berbatasan dengan kali mati Kotaraja, sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Bintuni;

Menimbang bahwa ternyata terdapat perbedaan batas-batas tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah sebagaimana batas-batas tanah dalam Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 (vide bukti T.I-16, T.I-18);

Menimbang bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang dapat membuktikan dan menjelaskan adanya perbedaan mengenai perbedaan batas-batas tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat memiliki tanah dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan jembatan penyeberangan kali Kotaraja, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan



perumahan Furia blok bawah, Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dan tanah adat Hamadi, Sebelah Barat berbatasan dengan kali Kotaraja;

Menimbang bahwa saksi Tergugat I yakni Daniel Hamadi menerangkan saksi sebagai sekretaris dewan adat dan mengetahui ada suku Ireeuw dan suku Hamadi telah melepaskan dan menjual tanah-tanah di bagian atas termasuk didalamnya tanah objek sengketa kepada CV. Bintang Mas dan PT.Skyline Kurnia yang direkturnya Raymond Gan (vide **bukti T.I-3a, T.I-3b, T.I-3c, T.I-4a, T.I-4b, T.I-5a, T.I-5b, T.I-6a, T.I-6b, T.I-7b, T.I-8a, T.I-8b, T.I-9a, T.I-9b, T.I-10a, T.I-10b, T.I-10c**);

Menimbang saksi Tergugat I tersebut juga menerangkan Laurens Hamadi (almarhum) hanya memiliki tanah yang letaknya dibagian bawah (bukan tanah objek sengketa/dibagian atas) dan Laurens Hamadi (almarhum) sudah menjualnya ke Puskopad (hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Alberth Hamadi yang menerangkan saksilah yang memasang patok-patok diatas tanah yang dilepaskan oleh Ambrosius Ireeuw kepada Tergugat I dan tanah milik Laurens Hamadi (yang dibagian bawah) tidak termasuk yang dipasang patok;

Menimbang bahwa saksi Daniel Hamadi sebagai sekretaris dewan adat juga menerangkan sampai sekarang pelepasan-pelepasan hak atas tanah adat yang diberikan kepada Tergugat I belum pernah dibatalkan;

Menimbang bahwa saksi Daniel Hamadi menerangkan ternyata atas tanah objek sengketa yang telah bersertifikat tersebut oleh Penggugat dijual kepada orang-orang yang kemudian membangun rumah-rumah;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan batas-batas tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983, Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan setempat setelah diberikan kesempatan kepada Penggugat menunjuk batas-batas-batas tanah objek sengketa ternyata sesuai dengan peta situasi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura (bukti **P-15, T.I-16, T.I-18** yang meskipun hanya foto copy tetapi bukti surat tersebut saling mendukung) yakni mengenai luas tanah objek sengketa seluas 11.172 meter persegi masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 atas nama PT. Skyline Kurnia dengan surat ukur No 29/Vim/2016 seluas 10 hektar (100.000 meter persegi);

Menimbang bahwa ternyata setelah di beri kesempatan kepada Tergugat I menunjuk batas-batas tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 ternyata Tergugat I membenarkan batas-batas milik Tergugat I



sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 tersebut masuk ke dalam tanah objek sengketa sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa perkara ini cukup jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata tanah seluas 11.172 meter persegi adalah bagian dari tanah milik Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia (yang direkturnya Tergugat I) yang telah diperjualbelikan kepada orang lain oleh Penggugat;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat I berdasarkan bukti surat bertanda T.I-14a, T.I-14b, T.I-14c (yang meskipun hanya berupa foto copy surat tetapi tidak dibantah oleh pihak Penggugat), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan juga saksi-saksi Tergugat I yang saling mendukung maka benar Laurens Hamadi memiliki tanah adat yang terletak di Kotaraja Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan seluas 28.000 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah adat, sebelah selatan berbatasan dengan sungai Kotaraja, sebelah barat berbatasan dengan tanah Kodam VIII/Trikora, sebelah timur berbatasan dengan tanah Polda akan tetapi telah dijual kepada Pusat Koperasi Angkatan Darat Kodam VIII/Trikora (PUSKOPAD DAM VIII/Trikora) pada tanggal 18 Juni 1987;

Menimbang bahwa oleh karena batas-batas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana gugatan Penggugat dan dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak terhadap kepemilikan tanah seluas 160.000 meter persegi (10 hektar) dengan batas-batas sebelah utara dengan jembatan penyeberangan, sebelah selatan dengan jalan perumahan Furia blok bawah, sebelah timur dengan perumahan dan tanah adat Hamadi, sebelah barat dengan kali Kotaraja maka terhadap Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983 yang dijadikan Penggugat sebagai alas hak untuk tanah yang berbeda batas-batasnya tersebut adalah sangat bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat sendiri dan oleh karenanya patut diragukan kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat seperti yang telah diuraikan tersebut diatas telah nyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sepanjang mengenai tanah seluas 11.172 meter persegi yang merupakan bagian dari tanah seluas 160.000 meter persegi sebagai objek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik atau berada dalam penguasaan

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 September 1983;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh sebab itu perolehan hak atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I in jure adalah sah menurut hukum dan oleh karena Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik (Vide Putusan MARI No : 161K/Pdt/1987 tanggal 30 Oktober 1990 yang termuat dalam buku Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Tanah, halaman 130 s/d 135 atau Varia Peradilan No : 70 tahun 1991) sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/1999 dan telah dipecah-pecah menjadi salah satunya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024/2016 adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa, mengenai perbuatan melanggar hukum maupun terlebih lagi kerugian materiil/imateriil yang saling berkaitan untuk itu, malahan sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan dalil- dalil sebagai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menolak dan mengajukan jawaban dalam repliknya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dibantah, maka kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatan Rekonvensinya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-19 dan 4 (empat) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tetap berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian Dalam Konvensi, karena subyek dan obyek gugatan Rekonvensi adalah sama dengan subyek dan obyek gugatan Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada persidangan mendalilkan dan membuktikan bahwa ia memiliki tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/1999, seluas 1.539.773 meter persegi atau Sertifikat Hak Guna Usaha No.00024/2016 atas nama PT. Skyline Kurnia seluas 100.000 meter persegi disertai dengan bukti surat-surat bukti yang lain yang mendukung penerbitan surat bukti tersebut, yakni foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia (**bukti T.I-1 yang merupakan pemecahan dari bukti T.II-1**), foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No 01 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia (**bukti T.I-2 yang sama dengan bukti P-18**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 3 Agustus 1995 (**T.I-3a**), foto copy Kwitansi Pembayaran Sebagian Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar Yang Terletak di Skyline Sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 3 Agustus 1995 Terlampir (**bukti T.I-3b**), foto copy Kwitansi Pembayaran 1 (satu) Unit Motor Tempel Merk yamaha 40 PK, yaitu Sebagai Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar, Yang Terletak Di Skyline, Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 3 Agustus 1995 (**bukti T.I-3c**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 12 Juni 1995 (**bukti T.I-4a**), foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Tunai Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Syamreiy Yang Terletak Di Skyline Kelurahan VIM Kecamatan Jayapura Selatan Kotamadya Jayapura Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 12 Juni 1995 (**bukti T.I-4b**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 28 Desember 1993 (**bukti T.I-5a**), foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembayaran Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar Yang Terletak di Kotaraja Dalam (Di Kaki Gunung Skyline Dibawah Peternakan CV. Bintang Mas) tanggal 28 Desember 1993, (**bukti T.I-5b**), foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 16 Desember 1981 (**bukti T.I-6a**), foto copy Pembayaran Harga 1 (satu) Bidang tanah di Skyline Yang Diuraikan Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Tertanggal Jayapura 16 Desember 1981 (**bukti T.I-6b**), foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 24 September 1992 (**bukti T.I-7a**), foto copy Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Adat Bernama Nasimrohoy Terletak Di Skyline Kampung Buton Sesuai Perjanjian Jual Beli tanggal 24 September 1992 (**bukti T.I-7b**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 28 April 1993 (**bukti T.I-8a**), foto copy Kwitansi

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Mrok Mhay Yang Terletak Skyline Kelurahan VIM Kecamatan Jayapura Selatan Kabupaten Jayapura Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 28 April 1993 (**bukti T.I-8b**), foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 3 Agustus 1995 (**bukti T.I-9a**), foto copy Pembayaran Harga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Swandar Yang Terletak Di Skyline Sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pada Tanggal 3 Agustus 1995 (**bukti T.I-9b**), foto copy Surat Akta Jual Beli No 594.4/10/IV/1997 tanggal 1 Februari 1997, (**bukti T.I-10a**), foto copy Surat Keterangan Nomor 594.4/01/IV/1997 tanggal 31 Desember 1996 (**bukti T.I-10b**), foto copy Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah Adat Nasimrotjhoi Yang Terletak Di Skyline Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Seluas 120.000 m2 Sesuai Surat Keterangan No 594.4/01/IV/1997 Tanggal 31 Desember 1996 dan Akta Jual Beli tanggal 1 Februari 1997 (**bukti T.I-10c**) selanjutnya juga menghadirkan saksi Daniel Hamadi, Alberth Hamadi, Timo Hamadi, Hezron Sining Massarang yang menerangkan bahwa prosedur untuk mendapatkan Hak Guna Usaha telah dilakukan PT. Skyline Kurnia, asal usul tanah tersebut dari pelepasan-pelepasan hak atas tanah adat sebagaimana bukti-bukti surat tersebut dan penyelesaian tanah tersebut berupa kwitansi-kwitansi sudah diganti rugi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki bukti surat sebagai Hak Guna Usaha (HGU) yang didukung dengan surat bukti yang lainnya terhadap obyek sengketa a quo, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, telah menguasai obyek sengketa a quo, sehingga dengan demikian cukup berdasar apabila Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa a quo termasuk dalam sertifikat hak guna usaha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;

Menimbang bahwa proses dari penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Skyline Kurnia dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan objek dari Hak Guna Usaha itu sendiri ketika proses penerbitan Hak Guna Usaha tidak dalam sengketa dengan masyarakat;

Menimbang bahwa dari surat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu bukti T.I-11a, T.I-16 dihubungkan dengan bukti P-15, P-16, P-17, P-68, ternyata objek sengketa seluas 11.172 meter persegi adalah bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha No 00024 seluas 100.000 meter persegi (10 hektar) atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia;

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat Nomor 537/2009.91-71/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Pengukuran Tanah PT. Skyline Kurnia didapat kesimpulan dari pengukuran tersebut adalah: pada pengukuran pertama yang ditunjuk oleh dewan adat dan mulai dari titik acuan sebelah timur PT. Bintuni ternyata tidak terjadi tumpang tindih dengan area hak guna usaha PT. Skyline Kurnia, pada pengukuran kedua yang ditunjuk oleh saudara Meki Hamadi dengan titik acuan sebelah barat kali mati ternyata tumpang tindih dengan area hak guna usaha PT. Skyline Kurnia seluas 11.172 meter persegi, pada pengukuran ketiga yang juga ditunjuk oleh saudara Meki Hamadi dengan titik acuan sebelah barat dekat kali mati ternyata terjadi tumpang tindih dengan area PT.Skyline seluas 38.135 meter persegi (vide bukti T.I-18);

Menimbang bahwa atas dalil-dalil dan bukti-bukti dari Penggugat Rekovpensi tersebut, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Bagian Konvensi, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovpensi telah gagal membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Konvensinya, sebaliknya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovpensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil jawaban Konvensinya terkait mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 atas nama PT. Skyline Kurnia seluas 10 hektar atau 100.000 meter persegi, maka dengan sendirinya di dalam gugatan Rekonvensi ini pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dianggap telah berhasil pula dalam membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi telah gagal membuktikan dalil-dalil jawaban Rekonvensinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat **petitum angka 2** gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi beralasan hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Rekonvensinya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa **petitum angka 3** yang menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 atas nama PT. Skyline Kurnia seluas 10 hektar atau 100.000 meter persegi dengan surat ukur No 29/Vim/2016 adalah sah dan berkekuatan hukum menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas berdasarkan bukti surat berupa diterbitkannya sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 atas nama pemegang hak PT. Skyline Kurnia yang telah dipecah-pecah pada tahun 2016 dengan salah

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura berdasarkan pelepasan-pelepasan hak atas tanah adat sebagaimana telah diuraikan diatas maka terhadap Petitum angka 3 tersebut beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa **petitum angka 4** yang memohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya dan menjual sebagian tanah sengketa secara kapling-kapling adalah perbuatan melawan hukum, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini mengakui tanah sengketa masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 atas nama PT. Skyline Kurnia yang telah dipecah-pecah menjadi beberapa sertifikat Hak Guna Usaha yang dalam perkara ini masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00024 atas nama PT. Skyline Kurnia dengan tanpa izin dari PT. Skyline Kurnia (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi), maka petitum angka 4 tersebut beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **petitum angka 5**, agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula kepada Penggugat Rekonvensi Raymond Gan tanpa syarat apapun sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa oleh sebab itu mutatis mutandis Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berhak untuk menguasainya;
- Bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara de facto belum dapat menguasai tanah dimaksud mutatis mutandis Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Bahwa karena itu terhadap **petitum angka 5** tersebut beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan terhadap kerugian materiil

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



mengenai biaya penanganan perkara sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan hak seseorang untuk mengajukan gugatan (tuntutan hak) terhadap orang lain yang dianggap telah melanggar hak subjektif si penuntut, sehingga tindakan Penggugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi adalah masih dalam koridor kaidah hukum sehingga terhadap kerugian tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak dan oleh karenanya **petitum angka 6 huruf a** gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kerugian materiil berupa biaya penggusuran atau pemerataan tanah yang dulunya berupa gunung dan hutan lebat beralasan hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil mengenai kerugian immateriil yang saling berkaitan untuk itu dan maka karenanya petitum angka 6 huruf b menyangkut kerugian imateriil adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat dalam perkara ini tidak pernah Pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, sehingga permintaan Penggugat Rekonvensi dalam **petitum angka 7** tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi sebagaimana **petitum angka 8** gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat Pasal 191 R.Bg maka tuntutan yang demikian ini tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara Rekonvensi sesuai **petitum angka 9** gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini eksekusi riil dapat dilaksanakan dan perkara pokoknya bukanlah untuk pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan pembayaran uang paksa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Rekonvensi selebihnya;



**Dalam Rekonvensi dan Konvensi.**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvens/Tergugat I Konvensi dikabulkan sebagian maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi.**

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi.**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah (objek sengketa) seluas 10 hektar atau 100.000 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I.
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan BTN Furia Kotara.
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan alternatif BTN Furia-Syline.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Puskopad.

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi Raymond Gan;

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00024 tahun 2016 atas nama PT. Skyline Kurnia, dengan Surat Ukur No.29/Vim/2016, seluas 10 hektar atau 100.000 meter persegi, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, menyerobot, dan menjual sebagian tanah objek sengketa secara kapling-kapling adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi Raymond Gan tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi dan Konvensi.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari **Senin**, tanggal **28 Mei 2018**, oleh kami, Syafruddin, S.H sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H.,M.H dan Helmin Somalay, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 160/Pen.Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 14 September 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Ratna Kondolele, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim Anggota:

ttd

Cita Savitri, S.H.,M.H

ttd

Helmin Somalay, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Kondolele, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Syafruddin, S.H

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp. 30. 000,00
2.	Panggilan	Rp.1.620.000,00
3.	ATK	Rp. 50. 000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5. 000,00
6.	Meterai	Rp. 6. 000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000,00
J u m l a h		Rp.2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)